



**KEJAKSAAN TINGGI
JAWA TIMUR**



**LAPORAN KINERJA
KEJAKSAAN TINGGI
JAWA TIMUR
TAHUN 2021**

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas penyusunan Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur 2021, sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang sistematis dan tata cara penyusunannya diatur lebih komprehensif dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2021 merupakan bagian dari pertanggungjawaban pimpinan unit pelaporan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai sasaran-sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk pencapaian visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia. Laporan Kinerja ini juga merupakan bagian dari bentuk transparansi dan akuntabilitas manajemen kinerja sebagai bagian dari reformasi birokrasi menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) yang merupakan bagian dari asas-asas umum dari pemerintahan yang baik (AAUPB) yang diakui secara global.

Kami menyadari bahwa baik dalam pelaksanaan kinerja maupun penyusunan Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2021 ini tidak luput dari kelemahan dan kekurangan, namun kami terus bersemangat untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan substantif dalam pencapaian kinerja dan pengimplementasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur agar menjadi optimal.

Semoga penyusunan Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2021 ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan tambahan dalam manajemen kinerja Kejaksaan Republik Indonesia pada khususnya dan Pemerintah pada umumnya guna mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Surabaya, 10 Januari 2022

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur



DR. MOHAMMAD DOHIR, SH.,MH



IKHTISAR EKSEKUTIF

Kinerja sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 diartikan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Triwulan II Tahun 2021 merupakan suatu bentuk perwujudan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Laporan Kinerja juga merupakan wujud dari pelaksanaan kinerja dalam pencapaian visi dan misi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai bagian dari visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia, yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis yang terarah dan menjadi landasan dalam Sistem Akuntabilitas dan Kinerja.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian Indikator Kinerja Utama. Keberhasilan tersebut akan banyak dipengaruhi faktor internal maupun eksternal lingkup Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, baik yang telah dipetakan dalam mitigasi resiko maupun belum dipetakan. Kondisi perekonomian nasional yang berdampak pada penghematan anggaran (refocusing) dan alokasi dana dalam DIPA, sistem dan organisasi yang dinamis yang terus dalam penyempurnaan, sarana dan prasarana TIK sampai sumber daya yang terbatas merupakan bagian dari faktor internal tersebut,

Perubahan Sistem Pengelolaan Keuangan negara yang terus dalam penyempurnaan, Organisasi Kementerian/Lembaga yang berkembang, kondisi wilayah sampai budaya kerja stakeholders merupakan bagian dari faktor eksternal yang perlu disikapi dengan bijak dalam mengelola sumber daya untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk melaksanakan kinerja yang maksimal melalui Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada tahun 2021 memperoleh anggaran melalui DIPA 2021 sebesar Rp 87.624.196.000. Dengan kondisi alokasi anggaran yang ada, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berusaha melakukan terobosan-terobosan guna pencapaian kinerja yang optimal.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan..... 1

Bab II Perencanaan Kerja..... 5

Bab III Akuntabilitas Kinerja..... 13

Bab IV Penutup..... 63

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2021 disusun berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap tingkatan organisasi yang membuat Perjanjian Kinerja diwajibkan membuat Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki posisi Strategis dalam penegakan hukum, dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan Hak Asasi Manusia, serta Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan, antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan Negara serta melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya penegakkan hukum yang optimal, nyata dan terpercaya, dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja dan penggunaan anggaran, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyusun Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2021 sebagai perwujudan capaian kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam satu Triwulan anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan kinerja, karena dalam laporan tersebut akan menjelaskan keberhasilan yang sudah dicapai dan yang kinerjanya belum tercapai.

B. STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur tentang Kedudukan, Tugas dan Kewenangannya, didalam Pasal 1 (1), Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dibantu oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan para Asisten, yaitu Asisten Pembinaan, Asisten Intelijen, Asisten Tindak Pidana Umum, Asisten Tindak Pidana Khusus, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Asisten Tindak Pidana Militer, Asisten Pengawasan dan Kepala Bagian Tata Usaha. Di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya para Asisten menyelenggarakan fungsi masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam tata kerjanya melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsi Kejaksaan, semua unsur di lingkungan Kejaksaan berpedoman kepada asas Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan dan fungsinya di bidang penuntutan, Jaksa bertindak untuk dan atas nama Negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki, yang pelaksanaannya dilakukan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa Kejaksaan adalah sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan yang melaksanakan fungsi, tugas, wewenangnya secara Merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terdapat 3 (tiga) tugas utama, wewenang yang dimiliki Kejaksaan antara lain :

1. Di Bidang Pidana :
 - a. Melakukan penuntutan.
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat,




- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik.
2. Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan Surat Kuasa Khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar Pengadilan untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengamanan pagedaran barang cetakan ;
 - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan / atau penodaan agama ;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;

Dengan telah dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-006/A/JA/07/2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kejaksaan sendiri maupun dalam hubungan antar Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Lembaga Negara, Instansi-instansi lain, untuk kesatuan gerak yang sesuai dengan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsinya, aparat Kejaksaan bertanggung jawab secara

hierarki kepada Pimpinan Satuan Organisasi masing-masing, serta berpedoman kepada asas satu kesatuan dan tidak terpisah-pisahkan (*een en ondeelbaar*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2004. Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-006/A/JA/07/2017 tanggal 21 Juli 2017, Skema Struktur Organisasi pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR



BAB II

PERENCANAAN KERJA

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 2020 - 2024

Rencana strategis Kejaksaan Republik Indonesia mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang merupakan dokumen perencanaan strategis untuk periode lima tahun yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Strategis yang diambil oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Visi dan Misi merupakan panduan dalam memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran atau target yang ditetapkan oleh Kejaksaan. Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024 telah sejalan dengan arah kebijakan dan pelaksanaan supermasi hukum sebagai salah satu aparaturnya penegak hukum yang fungsi penuntutan serta sejalan dengan arah dan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan R.I. ke depan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahap II Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden R.I. Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 yang memuat Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan.

Visi dan Misi Kejaksaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kejaksaan R.I. Tahun 2020 – 2024.

- **VISI :**

Visi Kejaksaan Tahun 2020 – 2024 adalah ***Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden : “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”***.

- **MISI :**

Misi Kejaksaan Tahun 2020– 2024 adalah :

- 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan R.I. ; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1) ;***
- 2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan R.I. dan Integritas Aparatur Kejaksaan R.I. (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8) ;***
- 3. Meningkatkan Peran Kejaksaan R.I. dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi ; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6) ;***

-
- ◆◆
4. *Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan R.I. dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana ; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 dan 7) ;*
 5. *Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara ; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, 7 dan 8) ;*
 6. *Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan R.I. Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan 8) ;*

- **TUJUAN**

Tujuan merupakan penjabaran Visi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana Sasaran Nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai Sasaran Program Prioritas Presiden. Visi Kejaksaan RI yang dijabarkan dalam tujuan yang hendak dicapai Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI (Diukur dengan : Jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat Kompetensi atau dan keahlian);
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI; (diukur dengan meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI, meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin);
3. Meningkatnya Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. (Diukur dengan : Jumlah Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Tindak Pidana korupsi dan berkurangnya jumlah perkara Tindak Pidana Korupsi setiap tahunnya);
4. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam penanganan Perkara Tindak Pidana. (Diukur dengan : Persentas Penyelesaian perkara pidana dengan prinsip restorative justice, jumlah Perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);
5. Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara (Diukur dengan: Jumlah kerugian negara yang diselamatkan dan dikembalikan melalui jalur pidana dan Perdata);
6. Meningkatnya kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Diukur dengan : Jumlah kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT Masterplan Kejaksaan RI Tahun 2020-2024).

- **SASARAN STRATEGIS**

Sasaran strategis, Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang dalam penyusunan strategi, Program dan Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya.

Untuk tahun 2020-2024 Kejaksaan RI. Menetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI; dengan Indikator : Persentase aparaturnya Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat Kompetensi dan atau keahlian);

2. Terwujudnya Kejaksaan RI yang Akuntabel, dan Aparatur Kejaksaan RI yang Berintegritas; (Dengan Indikator : Meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI, Meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan RI , serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhkan hukuman disiplin);
3. Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Dengan Indikator : Persentase Kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi);
4. Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (Dengan Indikator: Persentase Penyelesaian Pekara Tindak Pidana Umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);
5. Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara; (dengan Indikator Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan Perdata);
6. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI berbasis Teknologi Informasi sesuai (IT) Master Plan Kejaksaan RI menetapkan sasaran strtegis dengan Indikator : Persentse kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan (IT) Masterplan Kejaksaan Tahun 2020-2024.

Untuk Mewujudkan visi dan misinya, Kejaksaan RI menetapkan sasaran strategis dengan Indikator Kinerka, Kinerja sasaran (IKS) sebagai berikut :

Tabel 1
Rencana Strategisi Kejaksaan RI Tahun 2020-2024

NO.	SASASARAN STRATEGIS		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Profesionalisme Aparat Kejaksaan RI						
	IK.1	Persentase Aparata Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan /atau keahlian.	30	40	50	75	90
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan RI						
	IK.2.1	Persentase nilai maturitas SPIP Kejaksaan RI	80	85	90	95	100
	IK.2.2	Persentase nilai maturitas SPIP Kejaksaan RI	80	85	87	90	95
	IK 2.3	Persentase berkurangnya	40	55	75	85	90

		Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI					
3.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.						
	IK.3	Persentase Kegiatan yang Mendukung Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	70	75	80	85	90
4.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana						
	IK.4.1	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan dieksekusi.	90	92	95	97	99
	IK.4.2	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum tetap dan dieksekusi	70	75	80	85	90
5.	Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara.						
	IK.5.1	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui jalur Pidana	75	78	80	82	85
	IK.5.2	Persentase Penyelamatan dan pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	75	78	80	82	85
6.	Terwujudnya Optimalisasi						

Kinerja Aparatur Kejaksanaan.						
IK.6	Persentase Satuan Kerja Kejaksanaan RI yang hasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi	60	65	67	70	75

B. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR TAHUN 2021

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa salah satu tahapan yang harus dilaksanakan adalah melaksanakan Perjanjian Kinerja yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan Instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja agar terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja harus disusun setelah Instansi Pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan, serta menyajikan indikator kinerja utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan sesuai format Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan oleh KEMENPAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh Karena itu Perjanjian Kinerja merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil (outcome). Untuk itulah Perjanjian Kinerja ini disusun agar dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk peningkatan kerja dan penguatan akuntabilitas pada tahun berjalan dan tahun yang akan datang.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja (*outcome*) yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga

mencakup **outcome** yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja :

7. Sebagai wujud nyata komitmen antara Pimpinan dan Pimpinan Struktural dibawahnya untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur ;
8. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur ;
9. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (bila diperlukan) ;
10. Sebagai dasar bagi Pimpinan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan / kemajuan kinerja Pimpinan Struktur di bawahnya ;
11. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai.

Adapun Perencanaan Kerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur termuat dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2
Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI	Persentase aparatur Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian.	25
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI	Persentase Nilai Maturitas SPIP Kejaksaan RI	80
		Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan RI	80
		Persentase berkurangnya Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI.	80

3.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.	Persentase kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.	80
4.	Meningkatnya keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana.	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi.	90
		Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi.	80
5.	Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara	Persentase Penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana.	80
		Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	80
6.	Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan	Persentase Satuan Kerja Kejaksaan RI yang berhasil menerapkan Sarana dan Prasarana berbasis Teknologi Informasi.	90

Untuk melaksanakan target yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tersebut terangkum dalam 2 (dua) Program dan dilaksanakan oleh 7 (tujuh) Bidang pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan alokasi anggaran per Program Tahun 2021 berdasarkan Perjanjian Kinerja yaitu sebagai berikut :

Tabel 3

Dukungan Anggaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Dukungan Manajemen	93.251.630.000,-
	1.1. Kegiatan Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya di Kejaksaan Tinggi.	89.509.090.000,-
	1.2. Kegiatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi.	371.000.000,-
	1.3. Kegiatan Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana	32.540.000,-
2.	Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum	1.804.184.000,-
	2.1. Kegiatan Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi.	340.104.000,-
	2.2. Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi.	117.920.000,-
	2.3. Kegiatan Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi.	586.500.000,-
	2.4. Kegiatan Penanganan Perkara Pidana Khusus dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi.	741.960.000,-
	2.5. Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi.	17.700.000,-
	PAGU KESELURUHAN	95.055.814.000,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja merupakan langkah strategis dalam menerapkan kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*). Kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kegiatan dan hasil (*output and outcome*) akan lebih difokuskan pada kepentingan masyarakat pada umumnya. *Output* merupakan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dari hasil langsung pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan instansi pemerintah dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan *outcome* adalah manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari adanya program dan kegiatan tersebut terutama dalam hal pelayanan publik yang optimal seperti adanya persamaan di depan hukum (*equality before the law*), adanya kepastian hukum dan adanya rasa keadilan di masyarakat. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktek-praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Capaian kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada tahun anggaran 2021 yang memiliki 6 (enam) sasaran strategis yang diukur menggunakan 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran strategis, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
1.	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI.	Persentase aparaturnya Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian.
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI	Persentase Nilai Maturitas SPIP Kejaksaan RI
		Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan RI
		Persentase berkurangnya Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI.
3.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.	Persentase kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
4.	Meningkatnya keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi.
		Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi
5.	Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi
		Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata
6.	Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan	Persentase Satuan Kerja Kejaksaan RI yang berhasil menerapkan Sarana dan Prasarana berbasis Teknologi Informasi.

Berdasarkan Pedoman Nomor 15 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024 pada lampiran IX Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024 Kejaksaan Tinggi terdapat 5 (lima) sasaran strategis yang ingin

dicapai. Adapun uraian pencapaian 5 (lima) Sasaran Strategis Kejaksaan R.I. pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Triwulan III Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1 :
MENINGKATNYA PROFESIONALISME APARAT KEJAKSAAN RI

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dari indikator kinerja berupa :

Tabel 5
Indikator Kinerja dan Target dari Sasaran Strategis I

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase aparatur Kejaksaan RI di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian.	25

Capaian indikator kinerja tersebut diukur dengan formulasi :


$$\frac{\text{Jumlah Pegawai Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang telah memperoleh sertifikat kompetensi dan atau keahlian}}{\text{Jumlah Pegawai Kejaksaan Tinggi Jawa Timur}} \times 100$$

Secara garis besar, Pegawai Kejaksaan dapat dibedakan antara Fungsional Jaksa dan Tata Usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa, maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mensyaratkan harus lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa.

Disamping itu jabatan fungsional tertentu yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, antara lain fungsional Peneliti, Fungsional Pustakawan, Fungsional Perencana, Fungsional Sandiman, Fungsional Pranata Komputer, Fungsional Pranata Humas, dan Fungsional Widyaiswara, serta jabatan Fungsional Umum.

Jumlah Pegawai pada Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sampai dengan Triwulan IV tahun 2021 sebanyak 2.066 orang, terdiri dari tenaga Jaksa 970 orang dan pegawai Tata Usaha sebanyak 1.096 orang.

Diagram 1



Tabel 6


Jumlah Jaksa dan Tata Usaha

NO.	SATUAN KERJA	Jaksa	Tata Usaha	Jumlah
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	254 Orang	128 Orang	382 Orang
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	48 Orang	36 Orang	84 Orang
3	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	23 Orang	37 Orang	60 Orang
4	Kejaksaan Negeri Gresik	20 Orang	30 Orang	50 Orang
5	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	16 Orang	23 Orang	39 Orang
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	17 Orang	29 Orang	46 Orang
7	Kejaksaan Negeri Tuban	14 Orang	23 Orang	37 Orang
8	Kejaksaan Negeri Jombang	16 Orang	29 Orang	45 Orang
9	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	35 Orang	39 Orang	74 Orang
10	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	22 Orang	30 Orang	52 Orang
11	Kejaksaan Negeri Jember	31 Orang	26 Orang	57 Orang
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	13 Orang	21 Orang	34 Orang
13	Kejaksaan Negeri Situbondo	13 Orang	23 Orang	36 Orang
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	24 Orang	20 Orang	44 Orang
15	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	30 Orang	26 Orang	56 Orang
16	Kejaksaan Negeri Nganjuk	10 Orang	18 Orang	28 Orang
17	Kejaksaan Negeri Blitar	17 Orang	21 Orang	38 Orang
18	Kejaksaan Negeri Tulungagung	13 Orang	22 Orang	35 Orang
19	Kejaksaan Negeri Trenggalek	11 Orang	22 Orang	33 Orang

20	Kejaksaan Negeri Pamekasan	18 Orang	35 Orang	53 Orang
21	Kejaksaan Negeri Bangkalan	15 Orang	30 Orang	45 Orang
22	Kejaksaan Negeri Sumenep	11 Orang	29 Orang	40 Orang
23	Kejaksaan Negeri Sampang	11 Orang	22 Orang	33 Orang
24	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	24 Orang	33 Orang	57 Orang
25	Kejaksaan Negeri Ponorogo	10 Orang	23 Orang	33 Orang
26	Kejaksaan Negeri Ngawi	14 Orang	33 Orang	47 Orang
27	Kejaksaan Negeri Magetan	13 Orang	26 Orang	39 Orang
28	Kejaksaan Negeri Pacitan	10 Orang	20 Orang	30 Orang
29	Kejaksaan Negeri Kota Malang	36 Orang	39 Orang	75 Orang
30	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	20 Orang	18 Orang	38 Orang
31	Kejaksaan Negeri Lumajang	11 Orang	18 Orang	29 Orang
32	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	14 Orang	16 Orang	30 Orang
33	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	14 Orang	20 Orang	34 Orang
34	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	13 Orang	16 Orang	29 Orang
35	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	15 Orang	20 Orang	35 Orang
36	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	36 Orang	24 Orang	60 Orang
37	Kejaksaan Negeri Batu	25 Orang	22 Orang	47 Orang
38	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	18 Orang	23 Orang	41 Orang
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	15 Orang	26 Orang	41 Orang
JUMLAH		970 Orang	1.096 Orang	2.066 Orang

Dari jumlah tersebut sebanyak **106** orang telah memiliki sertifikat berupa lulus pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Kejaksaan RI maupun instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan sertifikat keahlian maupun kecakapan profesi. Bagi fungsional Jaksa, sertifikat tersebut diperoleh atas kecakapan teknis tertentu baik terkait fungsi manajerial maupun terkait dengan penanganan perkara setelah yang bersangkutan menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ), sedangkan bagi pegawai Tata Usaha, kriteria sertifikasi diukur dari lulus pelatihan dan pelatihan terkait keahlian fungsional tertentu maupun fungsi keahlian teknis pendukung lainnya setelah yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan Pra Jabatan.

Diagram 2



Tabel 7

Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Diklat


NO.	SATUAN KERJA	Jumlah Pegawai	Pegawai yang telah mengikuti DIKLAT	Pegawai yang belum mengikuti DIKLAT
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	382 Orang	22 Orang	360 Orang
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	84 Orang	3 Orang	81 Orang
3	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	60 Orang	2 Orang	58 Orang
4	Kejaksaan Negeri Gresik	50 Orang	5 Orang	45 Orang
5	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	39 Orang	3 Orang	36 Orang
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	46 Orang	1 Orang	45 Orang
7	Kejaksaan Negeri Tuban	37 Orang	2 Orang	35 Orang
8	Kejaksaan Negeri Jombang	45 Orang	2 Orang	43 Orang
9	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	74 Orang	2 Orang	72 Orang
10	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	52 Orang	1 Orang	51 Orang
11	Kejaksaan Negeri Jember	57 Orang	2 Orang	55 Orang
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	34 Orang	3 Orang	31 Orang
13	Kejaksaan Negeri Situbondo	36 Orang	2 Orang	34 Orang
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	44 Orang	2 Orang	42 Orang
15	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	56 Orang	3 Orang	53 Orang
16	Kejaksaan Negeri Nganjuk	28 Orang	4 Orang	24 Orang
17	Kejaksaan Negeri Blitar	38 Orang	5 Orang	33 Orang
18	Kejaksaan Negeri Tulungagung	35 Orang	1 Orang	34 Orang
19	Kejaksaan Negeri Trenggalek	33 Orang	4 Orang	29 Orang
20	Kejaksaan Negeri Pamekasan	53 Orang	3 Orang	50 Orang
21	Kejaksaan Negeri Bangkalan	45 Orang	3 Orang	42 Orang
22	Kejaksaan Negeri Sumenep	40 Orang	1 Orang	39 Orang
23	Kejaksaan Negeri Sampang	33 Orang	2 Orang	31 Orang
24	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	57 Orang	1 Orang	56 Orang
25	Kejaksaan Negeri Ponorogo	33 Orang	2 Orang	31 Orang
26	Kejaksaan Negeri Ngawi	47 Orang	2 Orang	45 Orang
27	Kejaksaan Negeri Magetan	39 Orang	2 Orang	37 Orang
28	Kejaksaan Negeri Pacitan	30 Orang	1 Orang	29 Orang
29	Kejaksaan Negeri Kota Malang	75 Orang	1 Orang	74 Orang
30	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	38 Orang	2 Orang	36 Orang
31	Kejaksaan Negeri Lumajang	29 Orang	1 Orang	28 Orang
32	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	30 Orang	0 Orang	30 Orang
33	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	34 Orang	1 Orang	33 Orang
34	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	29 Orang	3 Orang	26 Orang
35	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	35 Orang	4 Orang	31 Orang
36	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	60 Orang	3 Orang	57 Orang
37	Kejaksaan Negeri Batu	47 Orang	1 Orang	46 Orang
38	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	41 Orang	1 Orang	40 Orang
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	41 Orang	3 Orang	38 Orang
JUMLAH		2.066 Orang	106 Orang	1.960 Orang

Berdasarkan uraian tersebut, maka capaian kinerja sasaran strategis I dapat diukur sebagai berikut :

$$\frac{106}{2.066} \times 100 = 5,14 \%$$

Dengan demikian capaian tersebut belum melebihi target kinerja yang ditentukan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tahun 2021 yaitu sebesar 25 % dari seluruh Pegawai. Hal tersebut disebabkan karena adanya penambahan jumlah CPNS pada tahun 2021 sehingga mempengaruhi persentase tersebut.

Diagram 3
Perbandingan Target dengan Capaian
Jumlah Pegawai yang bersertifikasi



◆◆

SASARAN STRATEGIS 2 :

MENINGKATKNYA AKUNTABILITAS DAN INTEGRITAS APARAT KEJAKSAAN RI

Tabel 8

Indikator Kinerja dan Target dari Sasaran Strategis II

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	55

Era keterbukaan informasi dan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan bernegara berimplikasi pada semakin tingginya partisipasi publik dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku personil Kejaksaan RI dalam penerapan kewenangan serta potensi penyimpangan lainnya yang dapat merendahkan martabat dan kehormatan sebagai aparatur negara dan penegak hukum.

Dengan demikian, jumlah laporan pengaduan masyarakat tidak dapat serta merta diartikan sebagai semakin banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur Kejaksaan, melainkan perlu ditempatkan secara proporsional sebagai bentuk kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pengawasan publik terhadap proses penegakan hukum. Di lain sisi, jumlah laporan pengaduan masyarakat tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan dari jajaran pengawasan internal Kejaksaan dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan laporan pengaduan yang ada sebagai mekanisme kontrol terhadap integritas dan profesionalisme personil Kejaksaan.

Untuk itu, persentase berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

***Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI
di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi
yang berhasil diselesaikan pada tahun berjalan
oleh Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi***

----- x 100


***Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap
Aparatur Kejaksaan RI di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi
yang ditangani oleh Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi***

Data Penyelesaian laporan pengaduan masyarakat oleh Bidang Pengawasan
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 9
Data Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat
Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021

NO	SATKER	JUMLAH LAPDU	JUMLAH PENYELESAIAN LAPDU
1	2		
1.	KT.JAWA TIMUR	4 Lapdu	4
2.	KEJAKSAAN NEGERI SE- JAWA TIMUR	57 Lapdu	55
JUMLAH		61 Lapdu	59 Lapdu

Diagram 4
Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat



Berdasarkan uraian tersebut, maka capaian keberhasilan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat sampai Triwulan IV Tahun 2021 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{59}{61} \times 100 = 96,8 \%$$

Persentase tersebut **telah** melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2021 yaitu sebesar 55 %. Apabila dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya hanya sebesar 50 % penyelesaian Lapdu, maka untuk triwulan IV ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu mencapai 96,8 %.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 jumlah Laporan pengaduan yang diterima oleh Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebanyak 61 laporan pengaduan dan yang telah diselesaikan sebanyak 59 laporan pengaduan, sisanya 2 laporan pengaduan masih sementara dalam tahap pemeriksaan saksi dan terlapor.

Dari data tersebut diatas menunjukkan persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat oleh bidang pengawasan sudah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, walaupun masih ada laporan pengaduan yang belum selesai namun masih dalam proses pemeriksaan. Kendala yang dihadapi adalah kondisi pandemi covid-19 yang masih melanda wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sehingga menjadi penghambat pemanggilan terhadap saksi dan terlapor untuk dilakukan kegiatan klarifikasi dan inspeksi kasus, sehingga kondisi tersebut membatasi mobilitas jajaran bidang pengawasan dan pihak terkait yaitu pelapor dan saksi.

Tabel 10
Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Golongan
Periode Triwulan IV Tahun 2021

NO.	GOLONGAN	TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH
1.	Golongan I	0	0	0
2.	Golongan II	2	0	2
3.	Golongan III	0	6	6
4.	Golongan IV	0	2	2
JUMLAH		2	8	10

Tabel 11


Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Jenis Hukuman
Periode Triwulan IV Tahun 2021

NO.	JENIS HUKUMAN	TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH
1.	Ringan	1	0	1
2.	Sedang	1	8	9
3.	Berat	0	0	0
JUMLAH		2	8	10

Berdasarkan tabel tersebut diatas, bahwa sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2021 telah dijatuhkan hukuman disiplin terhadap Pegawai pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terdiri dari penjatuhan hukuman disiplin ringan sebanyak **1 (satu)** orang, hukuman disiplin sedang sebanyak **9 (sembilan)** orang dan tidak ada penjatuhan hukuman disiplin berat.

Diagram 5

Hukuman Disiplin sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021



Tabel 12

Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Jenis Perbuatan
Sampai Dengan Periode Triwulan IV Tahun 2021

NO.	JENIS PERBUATAN	TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH
1.	Indisipliner	2	0	2
2.	Penyalagunaan wewenang	0	7	7
3.	Perbuatan tercela lainnya.	1	0	1
4.	Perdata.	0	0	0
JUMLAH		3	7	10

Tabel 13

Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat
Sampai dengan Periode Triwulan IV Tahun 2021

NO.	JENIS PERBUATAN	TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH
1.	Penurunan Pangkat Setingkat lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun.	0	0	0
2.	Pemindahan dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah.	0	0	0
3.	Pembebasan Dari Jabatan Fungsional Jaksa.	0	0	0
4.	Pembebasan Dari Jabatan Struktural.	0	0	0
5.	Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri.	0	0	0
6.	Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai PNS.	0	0	0
JUMLAH		0	0	0

SASARAN STRATEGSI 3 :
TERWUJUDNYA UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pencapaian sasaran strategis III diukur dari Indikator Kinerja berupa :

Tabel 14
Indikator Kinerja dan Target dari Sasaran Strategis III

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	80

Capaian indikator Persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang mendukung upaya Pencegahan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi}}{\text{Jumlah target keseluruhan kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.}} \times 100$$

Penegakan Hukum merupakan upaya sadar dan rasional untuk mengendalikan tingkat kejahatan yang terjadi di masyarakat dalam batas-batas toleransi. Sebagai sebuah upaya rasional, maka penegakan hukum mencakup spektrum yang luas dan tidak hanya sebatas menindak para pelaku pelanggaran hukum, melainkan merupakan sebuah sistem pengendalian kejahatan yang mencakup upaya preventif, edukatif dan represif sebagai upaya terakhir (last resort).

Aspek pencegahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat memainkan peranan penting dalam menjamin kebijakan hukum yang diambil oleh negara maupun mencapai sasarannya mengatur tatanan kehidupan masyarakat, Pencegahan berbicara tentang pembentukan sebuah sistem pengendalian yang mampu menekan seminimal mungkin celah maupun kesempatan bagi munculnya potensi penyimpangan, sedangkan peningkatan

kesadaran hukum berbicara tentang pembentukan pemahaman dan budaya hukum masyarakat untuk dapat bersedia menaati aturan yang dibuat demi ketertiban dan ketentraman hidup bersama. Fungsi penegakan hukum represif dalam konteks ini adalah sebagai pagar batas akhir untuk menjamin aturan yang telah disepakati bersama tetap ditegakkan terhadap anasir-anasir perbuatan yang menyimpang dari ketentuan.

Fungsi Kejaksaan terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi antara lain berupa perbaikan sistem pencegahan tindak pidana korupsi dilingkungan internal Kejaksaan melalui Penetapan Satuan Kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM). Sedangkan secara Eksternal dilakukan antara lain melalui fungsi bidang Intelijen terkait kegiatan pengamanan pembangunan strategis, penyuluhan dan penerangan hukum serta fungsi bidang Perdata dan TUN dalam memberikan pelayanan hukum secara gratis kepada masyarakat.

3.1. Satuan Kerja yang diusulkan dan memperoleh predikat WBK / WBBM

Pada Tahun 2021 Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berdasarkan surat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur selaku Ketua Tim Penilai Daerah (TPD) Nomor : B-2709/M.5/Cr/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 telah melakukan pengusulan unit kerja layanan berpredikat menuju WBK / WBBM sebanyak 33 Satker/unit kerja dengan rincian 8 WBBM dan 25 WBK.

Tabel 15
Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja yang memperoleh Predikat WBK

Satuan Kerja yang diusulkan WBK Tahun 2021			Satuan Kerja yang memperoleh WBK Tahun 2021		
Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Negeri	Jumlah	Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Negeri	Jumlah
1	2	3	4	5	6
-	25	25	1	7	8

Tabel 16
Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja yang memperoleh Predikat WBBM

Satuan Kerja yang diusulkan WBBM Tahun 2021			Satuan Kerja yang memperoleh WBBM Tahun 2021		
Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Negeri	Jumlah	Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Negeri	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	7	8	-	3	3

3.2 Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis

Pasca dicabutnya Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (Tp4) Kejaksaan Republik Indonesia, maka peran Kejaksaan dalam mengamankan berbagai program pembangunan dilaksanakan melalui kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis oleh jajaran Direktorat D pada Jaksa Agung Muda Intelijen yang sebelumnya telah dibentuk berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Dengan demikian maka upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan kerugian keuangan negara dalam kegiatan pembangunan yang sebelumnya dilaksanakan oleh TP4 yang bersifat ad hoc, menjadi terlembaga secara definitif sebagai bagian dari tugas dan fungsi Kejaksaan RI.

Menurut Petunjuk Teknis Nomor : B-484/D/Dpp/03/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis, Pengamanan Pembangunan Strategis adalah bagian dari peran Intelijen penegakan hukum dalam melakukan upaya hukum, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan pelaksanaan pembangunan strategis.

Jumlah kegiatan pengamanan pembangunan strategis yang dilaksanakan oleh jajaran Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri se Jawa Timur sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 sebanyak 116 (***seratus enam belas***) ***kegiatan*** dengan jumlah pagu anggaran yang di kawal sebesar ***Rp. 5.905.806.092.503 (lima triliun sembilan ratus lima milyar delapan ratus enam juta sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga rupiah)*** dengan rincian sebagai berikut:

◆◆

Tabel 17
Jumlah Kegiatan dan anggaran Pengamanan Pembangunan Strategis
Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021

SATUAN KERJA	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
KT.JAWA TIMUR	116 kegiatan	5.905.806.092.503
KEJAKSAAN NEGERI SE-JAWA TIMUR	0 kegiatan	0
JUMLAH	116 kegiatan	5.905.806.092.503

Tabel 18
Jumlah Kegiatan Pengaman Pembangunan Strategis
Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021

NO.	SATUAN KERJA	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	116 kegiatan	5.905.806.092.503
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	0 kegiatan	0
3	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	0 kegiatan	0
4	Kejaksaan Negeri Gresik	0 kegiatan	0
5	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	0 kegiatan	0
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	0 kegiatan	0
7	Kejaksaan Negeri Tuban	0 kegiatan	0
8	Kejaksaan Negeri Jombang	0 kegiatan	0
9	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	0 kegiatan	0
10	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	0 kegiatan	0
11	Kejaksaan Negeri Jember	0 kegiatan	0
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	0 kegiatan	0
13	Kejaksaan Negeri Situbondo	0 kegiatan	0
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	0 kegiatan	0
15	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	0 kegiatan	0
16	Kejaksaan Negeri Nganjuk	0 kegiatan	0
17	Kejaksaan Negeri Blitar	0 kegiatan	0
18	Kejaksaan Negeri Tulungagung	0 kegiatan	0
19	Kejaksaan Negeri Trenggalek	0 kegiatan	0
20	Kejaksaan Negeri Pamekasan	0 kegiatan	0
21	Kejaksaan Negeri Bangkalan	0 kegiatan	0
22	Kejaksaan Negeri Sumenep	0 kegiatan	0
23	Kejaksaan Negeri Sampang	0 kegiatan	0
24	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	0 kegiatan	0
25	Kejaksaan Negeri Ponorogo	0 kegiatan	0
26	Kejaksaan Negeri Ngawi	0 kegiatan	0
27	Kejaksaan Negeri Magetan	0 kegiatan	0
28	Kejaksaan Negeri Pacitan	0 kegiatan	0
29	Kejaksaan Negeri Kota Malang	0 kegiatan	0
30	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	0 kegiatan	0
31	Kejaksaan Negeri Lumajang	0 kegiatan	0
32	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	0 kegiatan	0
33	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	0 kegiatan	0
34	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	0 kegiatan	0
35	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	0 kegiatan	0

36	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	0 kegiatan	0
37	Kejaksaan Negeri Batu	0 kegiatan	0
38	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	0 kegiatan	0
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	0 kegiatan	0
JUMLAH		116 kegiatan	5.905.806.092.503

3.3. Penyuluhan dan Penerangan Hukum

Pelaksanaan penyuluhan hukum sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri se Jawa Timur sebanyak **350 kegiatan** dengan total audiens sebanyak **29.500 orang**. Jumlah tersebut telah dari target yang ditentukan sebanyak 161 Kegiatan yaitu 217,4% sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 19
Kegiatan Penyuluhan Hukum sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021
Satuan Kerja Kejaksaan se Jawa Timur

NO	SATKER	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Hukum Tahun 2021		
		Target Tahun 2021	Terlaksana s.d Triwulan IV	Jumlah Audiens
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	9 Kegiatan	10 Kegiatan	850 Orang
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	4 Kegiatan	4 Kegiatan	300 Orang
3	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	4 Kegiatan	5 Kegiatan	400 Orang
4	Kejaksaan Negeri Gresik	4 Kegiatan	4 Kegiatan	300 Orang
5	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	4 Kegiatan	5 Kegiatan	350 Orang
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	4 Kegiatan	6 Kegiatan	500 Orang
7	Kejaksaan Negeri Tuban	4 Kegiatan	12 Kegiatan	1.100 Orang
8	Kejaksaan Negeri Jombang	4 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Orang
9	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	4 Kegiatan	10 Kegiatan	850 Orang
10	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	4 Kegiatan	4 Kegiatan	300 Orang
11	Kejaksaan Negeri Jember	4 Kegiatan	4 Kegiatan	300 Orang
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	4 Kegiatan	6 Kegiatan	500 Orang
13	Kejaksaan Negeri Situbondo	4 Kegiatan	4 Kegiatan	300 Orang
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	300 Orang
15	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	4 Kegiatan	8 Kegiatan	750 Orang
16	Kejaksaan Negeri Nganjuk	4 Kegiatan	58 Kegiatan	5.600 Orang
17	Kejaksaan Negeri Blitar	4 Kegiatan	14 Kegiatan	1.300 Orang
18	Kejaksaan Negeri Tulungagung	4 Kegiatan	20 Kegiatan	1.800 Orang
19	Kejaksaan Negeri Trenggalek	4 Kegiatan	6 Kegiatan	500 Orang
20	Kejaksaan Negeri Pamekasan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	300 Orang
21	Kejaksaan Negeri Bangkalan	4 Kegiatan	3 Kegiatan	250 Orang
22	Kejaksaan Negeri Sumenep	4 Kegiatan	15 Kegiatan	1.150 Orang
23	Kejaksaan Negeri Sampang	4 Kegiatan	4 Kegiatan	300 Orang
24	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	4 Kegiatan	28 Kegiatan	2.150 Orang
25	Kejaksaan Negeri Ponorogo	4 Kegiatan	6 Kegiatan	450 Orang
26	Kejaksaan Negeri Ngawi	4 Kegiatan	5 Kegiatan	350 Orang
27	Kejaksaan Negeri Magetan	4 Kegiatan	5 Kegiatan	350 Orang
28	Kejaksaan Negeri Pacitan	4 Kegiatan	10 Kegiatan	750 Orang
29	Kejaksaan Negeri Kota Malang	4 Kegiatan	7 Kegiatan	550 Orang

30	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	4 Kegiatan	9 Kegiatan	800 Orang
31	Kejaksaan Negeri Lumajang	4 Kegiatan	6 Kegiatan	500 Orang
32	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	4 Kegiatan	6 Kegiatan	500 Orang
33	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	4 Kegiatan	11 Kegiatan	1.000 Orang
34	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	4 Kegiatan	4 Kegiatan	300 Orang
35	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	4 Kegiatan	6 Kegiatan	500 Orang
36	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	4 Kegiatan	16 Kegiatan	1.350 Orang
37	Kejaksaan Negeri Batu	4 Kegiatan	5 Kegiatan	400 Orang
38	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	4 Kegiatan	10 Kegiatan	800 Orang
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	4 Kegiatan	6 Kegiatan	450 Orang
JUMLAH		161 Kegiatan	350 Kegiatan	29.500 Orang

Pelaksanaan Penerangan hukum sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri se Jawa Timur sebanyak **647 (enam ratus empat puluh tujuh)** kegiatan dengan total instansi yang dilibatkan sebanyak **647 (enam ratus empat puluh tujuh)** Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Jumlah tersebut telah melampaui target yang ditentukan sebanyak **78 (tujuh puluh delapan)** Kegiatan yaitu 829,49% sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 20
Kegiatan Penerangan Hukum sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021
Satuan Kerja Kejaksaan se Jawa Timur

NO	SATKER	Jumlah Kegiatan Penerangan Hukum Tahun 2021			
		Target Tahun 2021	Terlaksana s.d Triwulan IV	Jumlah Kementerian/ Lembaga/ SKPD	Jumlah Audiens
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	76 Orang
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 K/L/SKPD	34 Orang
3	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	62 Orang
4	Kejaksaan Negeri Gresik	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 K/L/SKPD	27 Orang
5	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	2 Kegiatan	10 Kegiatan	10 K/L/SKPD	133 Orang
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	2 Kegiatan	5 Kegiatan	5 K/L/SKPD	86 Orang
7	Kejaksaan Negeri Tuban	2 Kegiatan	4 Kegiatan	4 K/L/SKPD	55 Orang
8	Kejaksaan Negeri Jombang	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
9	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	2 Kegiatan	5 Kegiatan	5 K/L/SKPD	85 Orang
10	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	2 Kegiatan	3 Kegiatan	3 K/L/SKPD	43 Orang
11	Kejaksaan Negeri Jember	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	23 Orang
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 K/L/SKPD	16 Orang
13	Kejaksaan Negeri Situbondo	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 K/L/SKPD	28 Orang
14	Kejaksaan Negeri	2 Kegiatan	9 Kegiatan	9 K/L/SKPD	104 Orang

	Banyuwangi				
15	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	41 Orang
16	Kejaksaan Negeri Nganjuk	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	52 Orang
17	Kejaksaan Negeri Blitar	2 Kegiatan	10 Kegiatan	10 K/L/SKPD	116 Orang
18	Kejaksaan Negeri Tulungagung	2 Kegiatan	3 Kegiatan	3 K/L/SKPD	39 Orang
19	Kejaksaan Negeri Trenggalek	2 Kegiatan	29 Kegiatan	29 K/L/SKPD	297 Orang
20	Kejaksaan Negeri Pamekasan	2 Kegiatan	5 Kegiatan	5 K/L/SKPD	62 Orang
21	Kejaksaan Negeri Bangkalan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 K/L/SKPD	29 Orang
22	Kejaksaan Negeri Sumenep	2 Kegiatan	6 Kegiatan	6 K/L/SKPD	82 Orang
23	Kejaksaan Negeri Sampang	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 K/L/SKPD	25 Orang
24	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	2 Kegiatan	19 Kegiatan	19 K/L/SKPD	228 Orang
25	Kejaksaan Negeri Ponorogo	2 Kegiatan	18 Kegiatan	18 K/L/SKPD	219 Orang
26	Kejaksaan Negeri Ngawi	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 K/L/SKPD	21 Orang
27	Kejaksaan Negeri Magetan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 K/L/SKPD	19 Orang
28	Kejaksaan Negeri Pacitan	2 Kegiatan	11 Kegiatan	11 K/L/SKPD	126 Orang
29	Kejaksaan Negeri Kota Malang	2 Kegiatan	34 Kegiatan	34 K/L/SKPD	351 Orang
30	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	2 Kegiatan	15 Kegiatan	15 K/L/SKPD	218 Orang
31	Kejaksaan Negeri Lumajang	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 K/L/SKPD	22 Orang
32	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	49 Orang
33	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	2 Kegiatan	28 Kegiatan	28 K/L/SKPD	307 Orang
34	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	2 Kegiatan	9 Kegiatan	9 K/L/SKPD	94 Orang
35	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	2 Kegiatan	9 Kegiatan	9 K/L/SKPD	102 Orang
36	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	2 Kegiatan	46 Kegiatan	46 K/L/SKPD	428 Orang
37	Kejaksaan Negeri Batu	2 Kegiatan	4 Kegiatan	4 K/L/SKPD	89 Orang
38	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	2 Kegiatan	93 Kegiatan	93 K/L/SKPD	1028 Orang
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	2 Kegiatan	251 Kegiatan	251 K/L/SKPD	5.275 Orang
JUMLAH		78 Kegiatan	647 Kegiatan	647 K/L/SKPD	10.091 orang

3.4. Jaksa Masuk Sekolah

Jaksa Masuk Sekolah atau disingkat JMS peningkatan kesadaran hukum masyarakat dengan sasaran para pelajar sejak dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah maupun Perguruan Tinggi serta tenaga pelajar / pendidik dan komite sekolah. Program tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan anti KKN sejak usia dini hingga diharapkan dapat menghasilkan generasi penerus bangsa yang

berkualitas dan berintegritas. Kejaksaan memandang bahwa pelajar merupakan gerbong utama dari suatu generasi muda yang mempunyai posisi dan peran strategis dalam pembangunan yang akan menentukan arah dan tujuan suatu negara di masa yang akan datang, artinya masa depan suatu bangsa dan negara akan ditentukan dari kesiapan dan kemampuan serta kualitas dari para pelajarnya.

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2021 dari target sebanyak **78 kegiatan** Jaksa Masuk Sekolah, telah berhasil dilaksanakan sebanyak **240 kegiatan** atau sebesar **307,7 %** dari target yang ditentukan, dengan audiens sebanyak **24.000 orang** pelajar.

Tabel 21
Jumlah Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah

NO.	SATKER	Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah Tahun 2021		
		Target 2021	Terlaksana s.d Triwulan IV	Jumlah Audiens
		1	2	3
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	2 Kegiatan	7 Kegiatan	700 Orang
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	2 Kegiatan	2 Kegiatan	200 Orang
3	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	2 Kegiatan	3 Kegiatan	300 Orang
4	Kejaksaan Negeri Gresik	2 Kegiatan	2 Kegiatan	200 Orang
5	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	2 Kegiatan	2 Kegiatan	200 Orang
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	2 Kegiatan	4 Kegiatan	400 Orang
7	Kejaksaan Negeri Tuban	2 Kegiatan	10 Kegiatan	1.000 Orang
8	Kejaksaan Negeri Jombang	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Orang
9	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	2 Kegiatan	7 Kegiatan	700 Orang
10	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	2 Kegiatan	2 Kegiatan	200 Orang
11	Kejaksaan Negeri Jember	2 Kegiatan	2 Kegiatan	200 Orang
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	2 Kegiatan	4 Kegiatan	400 Orang
13	Kejaksaan Negeri Situbondo	2 Kegiatan	2 Kegiatan	200 Orang
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	200 Orang
15	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	2 Kegiatan	7 Kegiatan	700 Orang
16	Kejaksaan Negeri Nganjuk	2 Kegiatan	54 Kegiatan	5.400 Orang
17	Kejaksaan Negeri Blitar	2 Kegiatan	12 Kegiatan	1.200 Orang
18	Kejaksaan Negeri Tulungagung	2 Kegiatan	16 Kegiatan	1.600 Orang
19	Kejaksaan Negeri Trenggalek	2 Kegiatan	4 Kegiatan	400 Orang
20	Kejaksaan Negeri Pamekasan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	200 Orang
21	Kejaksaan Negeri Bangkalan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	200 Orang
22	Kejaksaan Negeri Sumenep	2 Kegiatan	8 Kegiatan	800 Orang
23	Kejaksaan Negeri Sampang	2 Kegiatan	2 Kegiatan	200 Orang
24	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	2 Kegiatan	15 Kegiatan	1.500 Orang
25	Kejaksaan Negeri Ponorogo	2 Kegiatan	3 Kegiatan	300 Orang
26	Kejaksaan Negeri Ngawi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	200 Orang
27	Kejaksaan Negeri Magetan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	200 Orang
28	Kejaksaan Negeri Pacitan	2 Kegiatan	5 Kegiatan	500 Orang
29	Kejaksaan Negeri Kota Malang	2 Kegiatan	4 Kegiatan	400 Orang
30	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	2 Kegiatan	7 Kegiatan	700 Orang
31	Kejaksaan Negeri Lumajang	2 Kegiatan	4 Kegiatan	400 Orang
32	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	2 Kegiatan	4 Kegiatan	400 Orang
33	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	2 Kegiatan	9 Kegiatan	900 Orang
34	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	2 Kegiatan	2 Kegiatan	200 Orang
35	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	2 Kegiatan	4 Kegiatan	400 Orang
36	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	2 Kegiatan	11 Kegiatan	1.100 Orang

37	Kejaksaan Negeri Batu	2 Kegiatan	3 Kegiatan	300 Orang
38	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	2 Kegiatan	6 Kegiatan	600 Orang
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	2 Kegiatan	3 Kegiatan	300 Orang
JUMLAH		78 Kegiatan	240 Kegiatan	24.000 orang

3.4. Jaksa Menyapa

Program siaran Radio Dialog Interaktif Jaksa Menyapa lahir dari pemikiran bahwa diperlukan langkah proaktif yang mampu menjangkau masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran serta mendukung kebijakan penegak hukum serta mewujudkan kehadiran insitusi Kejaksaan dalam membantu penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Keberadaan program tersebut dirasakan efektif dalam menjangkau berbagai kalangan termasuk usia sekolah dan mahasiswa sebagai generasi milenial serta diharapkan dapat menjadi sarana yang tepat guna menyebarkan informasi publik terkait kinerja dan kebijakan pemerintah kepada seluruh elemen masyarakat.

Sampai dengan Triwulan IV sepanjang tahun 2021 dari target sebanyak **78 kegiatan** siaran Jaksa Menyapa, telah dilaksanakan sebanyak **110 kegiatan** atau sebesar **141,03 %** dari target yang ditentukan, melalui kerja sama dengan 4 Stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) Surabaya, Malang, Jember, Madiun serta beberapa Stasiun Radio Lokal di berbagai daerah di Jawa Timur.

Tabel 22

Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa

NO.	SATKER	Kegiatan Jaksa Menyapa Tahun 2021		
		Target 2021	Terlaksana s.d Triwulan IV	Jumlah Kerja Sama Stasiun TV/Radio
		1	2	3
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	2 Kegiatan	3 Kegiatan	1 Stasiun Radio
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
3	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
4	Kejaksaan Negeri Gresik	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
5	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	2 Kegiatan	3 Kegiatan	1 Stasiun Radio
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
7	Kejaksaan Negeri Tuban	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
8	Kejaksaan Negeri Jombang	2 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Stasiun Radio
9	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	2 Kegiatan	3 Kegiatan	1 Stasiun Radio
10	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
11	Kejaksaan Negeri Jember	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
13	Kejaksaan Negeri Situbondo	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
15	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
16	Kejaksaan Negeri Nganjuk	2 Kegiatan	4 Kegiatan	1 Stasiun Radio
17	Kejaksaan Negeri Blitar	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
18	Kejaksaan Negeri Tulungagung	2 Kegiatan	4 Kegiatan	1 Stasiun Radio


19	Kejaksaan Negeri Trenggalek	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
20	Kejaksaan Negeri Pamekasan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
21	Kejaksaan Negeri Bangkalan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
22	Kejaksaan Negeri Sumenep	2 Kegiatan	7 Kegiatan	1 Stasiun Radio
23	Kejaksaan Negeri Sampang	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
24	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	2 Kegiatan	13 Kegiatan	1 Stasiun Radio
25	Kejaksaan Negeri Ponorogo	2 Kegiatan	3 Kegiatan	1 Stasiun Radio
26	Kejaksaan Negeri Ngawi	2 Kegiatan	3 Kegiatan	1 Stasiun Radio
27	Kejaksaan Negeri Magetan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	1 Stasiun Radio
28	Kejaksaan Negeri Pacitan	2 Kegiatan	5 Kegiatan	1 Stasiun Radio
29	Kejaksaan Negeri Kota Malang	2 Kegiatan	3 Kegiatan	1 Stasiun Radio
30	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
31	Kejaksaan Negeri Lumajang	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
32	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
33	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
34	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
35	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
36	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	2 Kegiatan	5 Kegiatan	1 Stasiun Radio
37	Kejaksaan Negeri Batu	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
38	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	2 Kegiatan	4 Kegiatan	1 Stasiun Radio
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	2 Kegiatan	3 Kegiatan	1 Stasiun Radio
JUMLAH		78 Kegiatan	110 Kegiatan	39 Stasiun Radio

3.5. Pelayanan Hukum Gratis

Pelayanan hukum merupakan salah satu wujud kegiatan bidang Perdata dan TUN dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat berupa konsultasi secara Cuma-Cuma mengenai permasalahan di bidang keperdataan, pelayanan publik dan administrasi pemerintah, maupun terkait permasalahan hukum lainnya.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021, tercatat sebanyak 1043 layanan konsultasi permasalahan hukum yang dilakukan oleh jajaran Perdata dan TUN Kejaksaan se Jawa Timur, terdiri dari 593 konsultasi terkait permasalahan hukum Perdata, 254 konsultasi terkait pelayanan publik dan administrasi pemerintahan, 196 konsultasi terkait permasalahan hukum pidana sedangkan permasalahan hukum lainnya masih nihil.

Diagram 6
Jumlah Layanan Konsultasi Permasalahan Hukum



Tabel 23
Kegiatan Pelayanan Hukum Gratis
Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021

NO.	SATKER	Perdata	Pelayanan Publik/Administrasi Pemerintahan	Pidana	Permasalahan Hukum Lainnya	Jumlah
1.	KT. JAWA TIMUR	34 kegiatan	10 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	44 kegiatan
2.	KN.SURABAYA	10 kegiatan	12 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	22 kegiatan
3.	KN.BOJONEGORO	8 kegiatan	4 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	12 kegiatan
4.	KN. GRESIK	7 kegiatan	6 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	13 kegiatan
5.	KN. KABUPATEN MOJOKERTO	10 kegiatan	2 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	12 kegiatan
6.	KN. LAMONGAN	70 kegiatan	10 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	80 kegiatan
7.	KN. TUBAN	41 kegiatan	7 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	48 kegiatan
8.	KN. JOMBANG	10 kegiatan	14 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	24 kegiatan
9.	KN. SIDOARJO	7 kegiatan	4 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	11 kegiatan
10.	KN. TJ. PERAK	14 kegiatan	9 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	23 kegiatan
11.	KN. JEMBER	4 kegiatan	3 kegiatan	5 kegiatan	0 kegiatan	12 kegiatan
12.	KN. BONDOWOSO	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan
13.	KN. SITUBONDO	22 kegiatan	16 kegiatan	9 kegiatan	0 kegiatan	47 kegiatan
14.	KN. BANYUWANGI	25 kegiatan	15 kegiatan	8 kegiatan	0 kegiatan	48 kegiatan
15.	KN. KOTA KEDIRI	12 kegiatan	9 kegiatan	14 kegiatan	0 kegiatan	35 kegiatan
16.	KN. NGANJUK	6 kegiatan	2 kegiatan	4 kegiatan	0 kegiatan	12 kegiatan
17.	KN. BLITAR	16 kegiatan	7 kegiatan	13 kegiatan	0 kegiatan	36 kegiatan

18.	KN. TULUNGAGUNG	64 kegiatan	22 kegiatan	8 kegiatan	0 kegiatan	94 kegiatan
19.	KN. TRENGGALEK	10 kegiatan	12 kegiatan	14 kegiatan	0 kegiatan	36 kegiatan
20.	KN. PAMEKASAN	20 kegiatan	10 kegiatan	17 kegiatan	0 kegiatan	47 kegiatan
21.	KN. BANGKALAN	20 kegiatan	4 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	24 kegiatan
22.	KN. SUMENEP	10 kegiatan	7 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	17 kegiatan
23.	KN. SAMPANG	7 kegiatan	5 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	12 kegiatan
24.	KN. KOTA MADIUN	4 kegiatan	5 kegiatan	4 kegiatan	0 kegiatan	13 kegiatan
25.	KN. PONOROGO	4 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	4 kegiatan
26.	KN. NGAWI	14 kegiatan	2 kegiatan	6 kegiatan	0 kegiatan	22 kegiatan
27.	KN. MAGETAN	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan
28.	KN. PACITAN	5 kegiatan	12 kegiatan	7 kegiatan	0 kegiatan	24 kegiatan
29.	KN. KOTA MALANG	35 kegiatan	6 kegiatan	7 kegiatan	0 kegiatan	48 kegiatan
30.	KN. KOTA PASURUAN	7 kegiatan	14 kegiatan	2 kegiatan	0 kegiatan	23 kegiatan
31.	KN. LUMAJANG	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan
32.	KN. KOTA PROBOLINGGO	44 kegiatan	5 kegiatan	37 kegiatan	0 kegiatan	86 kegiatan
33.	KN. KABUPATEN PASURUAN	3 kegiatan	5 kegiatan	3 kegiatan	0 kegiatan	11 kegiatan
34.	KN. KABUPATEN PROBOLINGGO	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan
35.	KN. KOTA MOJOKERTO	8 kegiatan	0 kegiatan	4 kegiatan	0 kegiatan	12 kegiatan
36.	KN. KABUPATEN MALANG	2 kegiatan	2 kegiatan	8 kegiatan	0 kegiatan	12 kegiatan
37.	KN. BATU	9 kegiatan	4 kegiatan	3 kegiatan	0 kegiatan	16 kegiatan
38.	KN. KABUPATEN KEDIRI	26 kegiatan	6 kegiatan	19 kegiatan	0 kegiatan	51 kegiatan
39.	KN. KABUPATEN MADIUN	5 kegiatan	3 kegiatan	4 kegiatan	0 kegiatan	12 kegiatan
JUMLAH		593 Kegiatan	254 Kegiatan	196 Kegiatan	0 Kegiatan	1043 Kegiatan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Persentase tersebut di atas telah melebihi target indikator kinerja persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2021 yaitu 417,16 %.

Berdasarkan uraian terkait kegiatan-kegiatan di bidang upaya pencegahan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

1. Bahwa sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 kepercayaan masyarakat terhadap Program Pengamanan Pembangunan Strategis pada Kejaksaan se Jawa Timur masih sangat tinggi hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya jumlah kegiatan dan anggaran yang dimohonkan oleh Kementerian/Lembaga kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, yaitu sebanyak **116 kegiatan** dengan anggaran sebesar **Rp. 5.905.806.092.503** (lima triliun sembilan ratus lima milyar delapan ratus enam juta sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga rupiah).
Namun demikian jumlah kegiatan yang dapat dilaksanakan dirasakan belum maksimal hal ini disebabkan antara lain :
 - a. Tidak tersedianya anggaran baik di Kejaksaan Tinggi maupun di Kejaksaan Negeri.
 - b. Penerimaan permohonan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) dilakukan secara lebih selektif dan terbatas untuk pembangunan strategis.
 - c. Dampak pandemi covid-19 terhadap anggaran pelaksanaan kegiatan pembangunan yang banyak dipangkas untuk refocusing penanganan pandemi covid-19.
2. Kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat antara lain penerangan hukum dan penyuluhan hukum (Jaksa Masuk Sekolah dan Jaksa Menyapa) masih dibawah setengah target yang ditentukan, hal ini disebabkan antara lain :
 - a. Kondisi pandemi covid-19 yang juga melanda Jawa Timur, dimana Kota Kendari termasuk Kota yang harus melaksanakan PPK Mmikro dan PPKM darurat karena tingginya penyebaran virus covid-19 sehingga meningkatnya jumlah pasien covid-19.
 - b. Kurangnya anggaran untuk kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum di daerah.

3. Kegiatan pelayanan hukum gratis oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, berdasarkan tabel diatas bahwa minat masyarakat Jawa Timur untuk memperoleh informasi di bidang perdata merupakan yang terbanyak, kemudian Pelayanan Publik/Administrasi Pemerintahan diurutan kedua dari permintaan konsultasi hukum selanjutnya diurutan ketiga pelayanan informasi di bidang pidana di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, sedangkan permasalahan hukum lainnya masih nihil.

SASARAN STRATEGIS 4 :

MENINGKATNYA KEBERHASILAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA

Pencapaian sasaran strategis IV diukur dari Indikator Kinerja berupa :

Tabel 24

Indikator Kinerja dan target dari Sasaran Strategis IV

Indikator Kinerja	Target
1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	90
2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	80

Pelaksanaan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan tahap akhir dari berkerjanya proses peradilan pidana yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan sejak tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka persidangan sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Kejaksaan menempati posisi yang strategis dalam sistem peradilan pidana, karena rentang tugasnya meliputi sejak tahap awal sampai dengan tahap akhir penanganan perkara, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Di tahap Penyidikan, Jaksa selaku Penuntut Umum bertugas menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), mengikuti jalannya Penyidikan, memberikan perpanjangan penahanan yang diajukan penyidik, melakukan pra Penuntutan dan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara, dan dalam hal-hal tertentu melakukan pemeriksaan tambahan.
2. Di Tahap Penuntutan, Penuntutan Umum bertugas menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan;

3. Di tahap persidangan, Penuntut Umum bertugas menghadapi terdakwa ke muka persidangan, membuktikan dakwaan dan melakukan penetapan-penetapan hakim;
4. Di tahap putusan pengadilan, Penuntut Umum turut melaksanakan pengawasan terhadap putusan pengadilan dengan adanya hak untuk mengajukan upaya hukum;
5. Jaksa bertugas melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

4.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.

Pada periode Tahun 2021 terdapat 18.564 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterima Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri se Jawa Timur dari Penyidik (Polri, PPNS dan Penyidikan Lainnya) diseluruh wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Selanjutnya pada tahap pra penuntutan, terdapat sebanyak 17.798 berkas perkara yang diterima dari penyidik, dari jumlah tersebut sebanyak 15.002 perkara telah dinyatakan lengkap.

Di tahap persidangan pengadilan, terdapat sebanyak 15.038 perkara yang dilimpahkan oleh Kejaksaan se Jawa Timur ke Pengadilan, dengan rincian sebanyak 15.012 dilimpahkan dengan Acara Pemeriksaan Biasa (APB) dan sebanyak 26 perkara dilimpahkan dengan Acara Pemeriksaan Singkat (APS). Dari jumlah tersebut sebanyak 14.266 perkara diputus oleh Pengadilan Negeri.

Tabel 25
Rekapitulasi Perkara Tindak Pidana Umum Tahap Pra Penuntutan
Periode Tahun 2021 :

No.	Satuan Kerja	SPDP Masuk	Pra Penuntutan			
			P-17	P-18/ P-19	SP3	SPDP menjadi Berkas
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	887	77	160	41	624
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	1586	96	125	3	1.548
3	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	339	32	51	3	237
4	Kejaksaan Negeri Gresik	508	22	107	2	395
5	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	444	39	27	0	417
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	279	27	3	1	216
7	Kejaksaan Negeri Tuban	313	25	54	12	279
8	Kejaksaan Negeri Jombang	568	23	27	4	501
9	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	1171	951	47	2	945
10	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	1322	194	44	23	1.104
11	Kejaksaan Negeri Jember	1065	318	107	1	889
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	281	60	25	21	247
13	Kejaksaan Negeri Situbondo	182	33	93	4	170
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	806	141	836	7	589
15	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	218	74	56	1	200
16	Kejaksaan Negeri Nganjuk	372	33	54	15	325
17	Kejaksaan Negeri Blitar	489	45	91	0	367

18	Kejaksaan Negeri Tulungagung	376	21	24	1	363
19	Kejaksaan Negeri Trenggalek	185	42	38	5	188
20	Kejaksaan Negeri Pamekasan	392	127	17	6	244
21	Kejaksaan Negeri Bangkalan	388	17	84	30	333
22	Kejaksaan Negeri Sumenep	377	0	27	0	340
23	Kejaksaan Negeri Sampang	342	54	86	2	298
24	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	152	10	20	1	136
25	Kejaksaan Negeri Ponorogo	208	22	64	7	195
26	Kejaksaan Negeri Ngawi	221	37	18	0	196
27	Kejaksaan Negeri Magetan	196	43	76	17	156
28	Kejaksaan Negeri Pacitan	47	5	19	1	43
29	Kejaksaan Negeri Kota Malang	583	20	219	1	516
30	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	235	25	20	2	207
31	Kejaksaan Negeri Lumajang	270	44	85	10	258
32	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	159	100	60	3	119
33	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	655	267	40	6	535
34	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	418	39	100	5	292
35	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	222	27	13	5	217
36	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	759	107	36	8	627
37	Kejaksaan Negeri Batu	154	39	75	15	131
38	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	445	31	107	0	395
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	184	22	40	14	160
TOTAL		17.798	3289	3175	279	15.002

Tabel 26
Rekapitulasi Perkara Tindak Pidana Umum Tahap Penuntutan
Periode Tahun 2021 :

No.	Satuan Kerja	Pra Penuntutan			
		P-21	APB	APS	Putusan
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	624	0	0	0
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	1.548	1.641	18	1.536
3	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	237	242	0	258
4	Kejaksaan Negeri Gresik	395	415	0	408
5	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	417	417	0	571
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	216	242	2	248
7	Kejaksaan Negeri Tuban	279	242	0	261
8	Kejaksaan Negeri Jombang	501	526	1	490
9	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	945	996	0	976
10	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	1.104	1.383	0	1.280
11	Kejaksaan Negeri Jember	889	857	0	806
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	247	261	0	261
13	Kejaksaan Negeri Situbondo	170	167	0	200
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	589	633	0	416
15	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	200	204	0	211
16	Kejaksaan Negeri Nganjuk	325	323	0	316
17	Kejaksaan Negeri Blitar	367	493	0	417
18	Kejaksaan Negeri Tulungagung	363	364	0	388
19	Kejaksaan Negeri Trenggalek	188	188	0	148
20	Kejaksaan Negeri Pamekasan	244	247	0	236
21	Kejaksaan Negeri Bangkalan	333	396	0	333
22	Kejaksaan Negeri Sumenep	340	340	0	296
23	Kejaksaan Negeri Sampang	298	296	4	278
24	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	136	130	0	116
25	Kejaksaan Negeri Ponorogo	195	192	0	204
26	Kejaksaan Negeri Ngawi	196	206	0	202
27	Kejaksaan Negeri Magetan	156	163	0	172
28	Kejaksaan Negeri Pacitan	43	39	0	36
29	Kejaksaan Negeri Kota Malang	516	485	0	465
30	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	207	201	0	182
31	Kejaksaan Negeri Lumajang	258	248	0	227
32	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	119	114	0	105
33	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	535	551	0	512

34	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	292	278	1	342
35	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	217	229	0	174
36	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	627	630	0	536
37	Kejaksaan Negeri Batu	131	130	0	136
38	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	395	381	0	345
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	160	162	0	178
TOTAL		15.002	15.012	26	14.266

Putusan dianggap berkekuatan hukum tetap apabila :

- 1). Terdakwa atau Penuntut Umum menyatakan menerima putusan pengadilan tersebut baik secara terbuka di muka umum pengadilan, maupun setelah jangka waktu yang ditentukan tidak mengajukan upaya hukum ; atau
- 2). Terhadap putusan dimaksud tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan upaya hukum.

Persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi dihitung dengan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana umum Berdasarkan Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) dan berhasil dilaksanakan eksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana umum Berdasarkan Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.}} \times 100$$

Pada periode Tahun 2021 terdapat 14.266 perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap, dari jumlah tersebut telah dilaksanakan eksekusi pidana badan sebanyak 13.602 perkara atau sebesar 99,05 % dari total keseluruhan perkara yang berkekuatan hukum tetap, sehingga terdapat sebanyak 4 perkara yang belum dilaksanakan eksekusi badan.

$$\frac{13.602}{14.266} \times 100 = 95,35 \%$$

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan persentase perkara tindak pidana umum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) dan berhasil dilaksanakan eksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi telah melebihi target yaitu 90 %. Hal terlaksanakan berkat kecepatan para Jaksa melaksanakan eksekusi terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.

Adapun jumlah pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap per Satker dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 27
Rekapitulasi Pelaksanaan Putusan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Berkekuatan Hukum Tetap Periode Tahun 2021 :

No.	Satuan Kerja	Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap	Putusan yang telah di Eksekusi
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	0	0
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	1.536	1.333
3	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	258	258
4	Kejaksaan Negeri Gresik	408	408
5	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	571	368
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	248	248
7	Kejaksaan Negeri Tuban	261	261
8	Kejaksaan Negeri Jombang	490	490
9	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	976	828
10	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	1.280	1.280
11	Kejaksaan Negeri Jember	806	806
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	261	261
13	Kejaksaan Negeri Situbondo	200	200
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	416	608
15	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	211	249
16	Kejaksaan Negeri Nganjuk	316	316
17	Kejaksaan Negeri Blitar	417	417
18	Kejaksaan Negeri Tulungagung	388	388
19	Kejaksaan Negeri Trenggalek	148	0
20	Kejaksaan Negeri Pamekasan	236	236
21	Kejaksaan Negeri Bangkalan	333	332
22	Kejaksaan Negeri Sumenep	296	298
23	Kejaksaan Negeri Sampang	278	278
24	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	116	106
25	Kejaksaan Negeri Ponorogo	204	204
26	Kejaksaan Negeri Ngawi	202	183
27	Kejaksaan Negeri Magetan	172	172
28	Kejaksaan Negeri Pacitan	36	36
29	Kejaksaan Negeri Kota Malang	465	465
30	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	182	182
31	Kejaksaan Negeri Lumajang	227	226
32	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	105	111
33	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	512	405
34	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	342	297
35	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	174	174
36	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	536	536
37	Kejaksaan Negeri Batu	136	135
38	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	345	345
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	178	162
TOTAL		14.266	13.602

4.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Berdasarkan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, maka selain kedudukannya sebagai Penuntut Umum untuk seluruh perkara pidana, Kejaksaan juga melakukan fungsi sebagai penyidik perkara tindak pidana tertentu, yaitu antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana pelanggaran HAM yang berat dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi.

Adapun kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam pemberantasan korupsi pada kurun waktu Januari s.d. Desember 2021 (sampai Triwulan IV) secara statistik berdasarkan data penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 28
Rekapitulasi Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
Periode Tahun 2021 :

No.	Satuan Kerja	Penyidikan			Penyelesaian		
		Polisi	Kejaksaan	Jumlah	Ditingkankan ke Penuntutan	SP3 (dihentikan)	Jumlah
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	10	5	15	15	0	15
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	0	9	9	0	0	9
3	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	0	1	1	4	0	1
4	Kejaksaan Negeri Gresik	0	3	3	2	0	3
5	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	2	1	3	0	0	3
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	1	1	2	2	0	2
7	Kejaksaan Negeri Tuban	1	1	2	0	0	2
8	Kejaksaan Negeri Jombang	0	3	3	0	0	3
9	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	0	2	2	4	0	2
10	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	3	4	7	0	0	7
11	Kejaksaan Negeri Jember	0	4	4	11	0	4
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	1	2	3	3	1	2
13	Kejaksaan Negeri Situbondo	2	2	4	2	0	4
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	4	2	6	5	2	4
15	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	2	5	7	5	0	7
16	Kejaksaan Negeri Nganjuk	0	1	1	3	0	1
17	Kejaksaan Negeri Blitar	1	4	5	0	0	5
18	Kejaksaan Negeri Tulungagung	0	1	1	0	0	1
19	Kejaksaan Negeri Trenggalek	2	1	3	3	2	1
20	Kejaksaan Negeri Pamekasan	0	2	2	3	0	2
21	Kejaksaan Negeri Bangkalan	5	2	7	0	0	7
22	Kejaksaan Negeri Sumenep	0	1	1	3	0	1
23	Kejaksaan Negeri Sampang	0	1	1	1	0	1
24	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	0	2	2	0	1	1
25	Kejaksaan Negeri Ponorogo	3	1	4	0	0	4
26	Kejaksaan Negeri Ngawi	0	2	2	1	0	2
27	Kejaksaan Negeri Magetan	0	2	2	0	0	2
28	Kejaksaan Negeri Pacitan	2	1	3	0	0	3
29	Kejaksaan Negeri Kota Malang	0	3	3	3	0	3
30	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	0	3	3	4	0	3
31	Kejaksaan Negeri Lumajang	1	2	3	1	0	3
32	Kejaksaan Negeri Kota	0	3	3	2	0	3

	Probolinggo						
33	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	1	5	6	5	0	6
34	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	0	2	2	2	0	2
35	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	0	3	3	0	0	3
36	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	0	6	6	0	0	6
37	Kejaksaan Negeri Batu	1	3	4	3	0	4
38	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	0	1	1	3	0	1
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	3	2	5	5	0	5
	TOTAL	45	99	144	95	6	138

Tabel 29
Rekapitulasi Kegiatan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi
Periode Tahun 2021

No.	Satuan Kerja	Penuntutan Tindak Pidana Korupsi	Putusan
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	7	0
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	6	3
3	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	4	3
4	Kejaksaan Negeri Gresik	3	2
5	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	5	2
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	2	3
7	Kejaksaan Negeri Tuban	2	0
8	Kejaksaan Negeri Jombang	4	3
9	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	7	8
10	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	0	0
11	Kejaksaan Negeri Jember	4	4
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	3	4
13	Kejaksaan Negeri Situbondo	2	2
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	5	0
15	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	7	4
16	Kejaksaan Negeri Nganjuk	12	2
17	Kejaksaan Negeri Blitar	3	2
18	Kejaksaan Negeri Tulungagung	0	2
19	Kejaksaan Negeri Trenggalek	3	2
20	Kejaksaan Negeri Pamekasan	1	1
21	Kejaksaan Negeri Bangkalan	0	0
22	Kejaksaan Negeri Sumenep	1	0
23	Kejaksaan Negeri Sampang	1	0
24	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	0	0
25	Kejaksaan Negeri Ponorogo	1	2
26	Kejaksaan Negeri Ngawi	1	3
27	Kejaksaan Negeri Magetan	1	0
28	Kejaksaan Negeri Pacitan	2	3
29	Kejaksaan Negeri Kota Malang	3	1
30	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	6	4
31	Kejaksaan Negeri Lumajang	1	1
32	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	2	3
33	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	4	3
34	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	2	2
35	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	0	0
36	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	9	6
37	Kejaksaan Negeri Batu	1	1
38	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	3	2
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	3	1
	TOTAL	121	79

Tabel 30
Rekapitulasi Kegiatan Penuntutan Tindak Pidana Khusus Lainnya
Periode Tahun 2021

No.	Satuan Kerja	Penuntutan Tindak Pidana Khusus Lainnya	Putusan
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	12	0
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	5	3
3	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	1	1
4	Kejaksaan Negeri Gresik	1	1
5	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	0	0
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	1	1
7	Kejaksaan Negeri Tuban	0	0
8	Kejaksaan Negeri Jombang	2	1
9	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	9	8
10	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	0	0
11	Kejaksaan Negeri Jember	0	0
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	0	0
13	Kejaksaan Negeri Situbondo	0	0
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	0	0
15	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	0	0
16	Kejaksaan Negeri Nganjuk	0	0
17	Kejaksaan Negeri Blitar	4	2
18	Kejaksaan Negeri Tulungagung	0	0
19	Kejaksaan Negeri Trenggalek	0	0
20	Kejaksaan Negeri Pamekasan	0	0
21	Kejaksaan Negeri Bangkalan	0	0
22	Kejaksaan Negeri Sumenep	0	0
23	Kejaksaan Negeri Sampang	0	0
24	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	0	0
25	Kejaksaan Negeri Ponorogo	0	0
26	Kejaksaan Negeri Ngawi	0	0
27	Kejaksaan Negeri Magetan	0	0
28	Kejaksaan Negeri Pacitan	0	0
29	Kejaksaan Negeri Kota Malang	2	2
30	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	1	1
31	Kejaksaan Negeri Lumajang	0	0
32	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	0	0
33	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	0	3
34	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	1	1
35	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	0	0
36	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	8	7
37	Kejaksaan Negeri Batu	0	0
38	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	0	0
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	0	0
TOTAL		47	31

Data pelaksanaan putusan pengadilan perkara tindak pidana khusus yang berkekuatan hukum tetap sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 31
Rekapitulasi Pelaksanaan Putusan TP. Korupsi yang Berkekuatan Hukum Tetap
Periode Triwulan IV Tahun 2021


No.	Satuan Kerja	Putusan Tindak Pidana Korupsi yang Berkekuatan Hukum Tetap	Pelaksanaan Eksekusi Putusan
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	0	0
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	3	9
3	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	3	3
4	Kejaksaan Negeri Gresik	2	2
5	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	2	2
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	3	3
7	Kejaksaan Negeri Tuban	0	1
8	Kejaksaan Negeri Jombang	3	2
9	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	8	8
10	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	0	2
11	Kejaksaan Negeri Jember	4	6
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	4	4
13	Kejaksaan Negeri Situbondo	2	2
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	0	0
15	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	4	4
16	Kejaksaan Negeri Nganjuk	2	2
17	Kejaksaan Negeri Blitar	2	2
18	Kejaksaan Negeri Tulungagung	2	3
19	Kejaksaan Negeri Trenggalek	2	2
20	Kejaksaan Negeri Pamekasan	1	5
21	Kejaksaan Negeri Bangkalan	0	0
22	Kejaksaan Negeri Sumenep	0	3
23	Kejaksaan Negeri Sampang	0	0
24	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	0	3
25	Kejaksaan Negeri Ponorogo	2	2
26	Kejaksaan Negeri Ngawi	3	3
27	Kejaksaan Negeri Magetan	0	2
28	Kejaksaan Negeri Pacitan	3	3
29	Kejaksaan Negeri Kota Malang	1	1
30	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	4	7
31	Kejaksaan Negeri Lumajang	1	4
32	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	3	3
33	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	3	3
34	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	2	4
35	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	0	0
36	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	6	6
37	Kejaksaan Negeri Batu	1	0
38	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	2	2
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	1	2
TOTAL		79	110

Tabel 32
Rekapitulasi Pelaksanaan Putusan Tindak Pidana Khusus Lainnya yang Berkekuatan Hukum Tetap Periode Triwulan IV Tahun 2021

No.	Satuan Kerja	Putusan Tindak Pidana Khusus Lainnya yang Berkekuatan Hukum Tetap	Pelaksanaan Eksekusi Putusan
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	0	0
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	3	2
3	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	1	1
4	Kejaksaan Negeri Gresik	1	1
5	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	0	0
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	1	1
7	Kejaksaan Negeri Tuban	0	0

8	Kejaksaan Negeri Jombang	1	1
9	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	8	8
10	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	0	0
11	Kejaksaan Negeri Jember	0	0
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	0	0
13	Kejaksaan Negeri Situbondo	0	0
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	0	0
15	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	0	0
16	Kejaksaan Negeri Nganjuk	0	0
17	Kejaksaan Negeri Blitar	2	2
18	Kejaksaan Negeri Tulungagung	0	0
19	Kejaksaan Negeri Trenggalek	0	0
20	Kejaksaan Negeri Pamekasan	0	1
21	Kejaksaan Negeri Bangkalan	0	0
22	Kejaksaan Negeri Sumenep	0	0
23	Kejaksaan Negeri Sampang	0	0
24	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	0	0
25	Kejaksaan Negeri Ponorogo	0	0
26	Kejaksaan Negeri Ngawi	0	0
27	Kejaksaan Negeri Magetan	0	0
28	Kejaksaan Negeri Pacitan	0	0
29	Kejaksaan Negeri Kota Malang	2	2
30	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	1	1
31	Kejaksaan Negeri Lumajang	0	0
32	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	0	0
33	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	3	3
34	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	1	1
35	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	0	0
36	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	7	7
37	Kejaksaan Negeri Batu	0	0
38	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	0	0
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	0	0
TOTAL		31	31

Diagram 7
Perbandingan Perkara Tipikor dan Tipidsus Lainnya
yang telah Inkracht dan dieksekusi



◆◆

Persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi dihitung dengan formulasi :

***Jumlah perkara tindak pidana khusus
Berdasarkan Putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak)
dan berhasil dilaksanakan eksekusi di wilayah
hukum Kejaksaan Tinggi.***

----- X 100

***Jumlah perkara tindak pidana khusus
Berdasarkan Putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak)
di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.***


Berdasarkan data tersebut di atas, maka capaian keberhasilan eksekusi putusan tindak pidana khusus tersebut adalah 128,19 % dari total keseluruhan perkara tindak pidana khusus yang berkekuatan hukum tetap.

$$\frac{141}{110} \times 100 = 128,19 \%$$

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan persentase perkara tindak pidana khusus berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) dan berhasil dilaksanakan eksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi telah melebihi target yaitu 90 %. Hal terlaksanakan berkat kecepatan para Jaksa melaksanakan eksekusi terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.

Diagram 8

Persentase Pelaksanaan Putusan Perkara Tindak Pidana Khusus yang berkekuatan hukum tetap



Keberhasilan dalam pelaksanaan eksekusi perkara korupsi tidak terlepas dari komitmen Pimpinan dan seluruh jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan se Jawa Timur untuk mempercepat pelaksanaan eksekusi secara tuntas. Namun penanganan perkara tindak pidana korupsi masih terkendala kurangnya anggaran baik di Kejaksaan Tinggi maupun di seluruh Satuan Kerja Kejaksaan Negeri se Jawa Timur.

SASARAN STRATEGIS 5 :

MENINGKATNYA PENGEMBALIAN ASET DAN KERUGIAN NEGARA

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dari Indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 33

Indikator Kinerja dan Target dari Sasaran Strategis V

Indikator Kinerja	Target
Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	80
Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	80

5.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.

Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi merupakan *resultante* dari sejumlah variabel upaya penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam proses penanganan perkara baik pengembalian kerugian negara di tahap penyidikan dan penuntutan, pembayaran uang pengganti dan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari barang bukti hasil tindak pidana yang dirampas untuk negara.

Adapun Persentase keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi dihitung dari pemenuhan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan perkara pidana dengan formulasi.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
dari penanganan perkara pidana.

----- X 100

Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
dari penanganan perkara pidana.

Dari sebanyak 27 pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan RI, terdapat 7 pos PNBP yang realisasinya dikaitkan dengan kerugian keuangan negara, yaitu :

Tabel 34
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Tahun 2021

No.	Jenis PNBP	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)
1.	Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan	2.043.232.964,00	5.167.703.194,00	252,92
2.	Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	834.500.000,00	2.758.061.634,00	330,50
3.	Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	3.920.046.000,00	8.689.356.567,00	221,66
4.	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi	620.000.000,00	89.450.000,00	14,43
5.	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi	3.348.260.000,00	3.200.000.000,00	95,57


6.	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	0,00	140.719.207,00	0,00
7.	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	810.648.000,00	7.277.865.868,00	897,78
TOTAL		11.576.686.964,00	27.323.156.470,00	236,02

Capaian keberhasilan pemenuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan perkara pidana pada seluruh satker Kejaksaan se Jawa Timur sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 adalah sebesar **236 %** dari total target yang ditentukan dengan perhitungan :

$$\frac{\text{Rp. 27.323.156.470}}{\text{Rp. 11.576.686.964}} \times 100 = 236,02 \%$$

Bahwa dapat disimpulkan bahwa sampai dengan triwulan IV Tahun 2021 ini realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diseluruh wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah melampaui target yaitu sebesar 236,02 %.

Diagram 9
PNBP Penanganan Perkara Pidana



Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 Jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri se Jawa Timur berhasil memulihkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 943.062.285.664,- (sembilan ratus empat puluh tiga milyar enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah)**. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari upaya penyelamatan dan pemulihan di tahap penyidikan dan penuntutan yaitu sebesar **Rp. 921.467.646.551,- (sembilan ratus dua puluh satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh satu rupiah)**. Sedangkan jumlah keuangan yang dipulihkan dalam tahap eksekusi setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap sebesar **Rp. 21.594.639.113,- (dua puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga belas rupiah)**.

Tabel 35
 Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Negara
 dari penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi
 Periode Triwulan IV Tahun 2021

No.	Satuan Kerja	Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara		
		Tahap Penyidikan dan Penuntutan (Rp)	Eksekusi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	899.359.317.000	0	899.359.317.000
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	13.695.815.000	114.170.422	13.809.985.422
3	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	514.800.000	30.000.000	544.800.000
4	Kejaksaan Negeri Gresik	253.036.928	300.015.000	553.051.928
5	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	290.982.400	100.010.000	390.992.400
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	196.801.550	199.311.050	396.112.600
7	Kejaksaan Negeri Tuban	0	200.002.500	200.002.500
8	Kejaksaan Negeri Jombang	0	1.451.532.500	1.451.532.500
9	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	391.760.000	245.067.500	636.827.500
10	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	0	50.025.000	50.025.000
11	Kejaksaan Negeri Jember	155.661.887	355.689.387	511.351.274
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	0	3.707.959.667	3.707.959.667
13	Kejaksaan Negeri Situbondo	94.878.868	12.500	94.891.368
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	133.250.000	0	133.250.000
15	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	575.644.674	388.842.337	964.487.011
16	Kejaksaan Negeri Nganjuk	557.441.930	557.451.930	1.114.893.860
17	Kejaksaan Negeri Blitar	0	1.324.885.200	1.324.885.200
18	Kejaksaan Negeri Tulungagung	831.314.653	1.347.920.451	2.179.235.104
19	Kejaksaan Negeri Trenggalek	40.000.000	188.876.037	228.876.037
20	Kejaksaan Negeri Pamekasan	0	5.229.235.420	5.229.235.420
21	Kejaksaan Negeri Bangkalan	0	0	0
22	Kejaksaan Negeri Sumenep	0	0	0
23	Kejaksaan Negeri Sampang	0	0	0
24	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	71.337.000	190.297.500	261.634.500
25	Kejaksaan Negeri Ponorogo	0	1.243.020.000	1.243.020.000
26	Kejaksaan Negeri Ngawi	110.000.000	22.500	110.022.500
27	Kejaksaan Negeri Magetan	256.951.332	306.963.332	563.914.664

28	Kejaksaan Negeri Pacitan	1.095.954.389	119.254.393	1.215.208.782
29	Kejaksaan Negeri Kota Malang	253.234.950	200.025.000	453.259.950
30	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	225.000.000	235.032.500	460.032.500
31	Kejaksaan Negeri Lumajang	809.000.000	175.629.921	984.629.921
32	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	77.135.018	0	77.135.018
33	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	0	1.550.852.990	1.550.852.990
34	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	0	210.174.599	210.174.599
35	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	0	210.000.000	210.000.000
36	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	1.122.066.472	1.013.089.477	2.135.155.949
37	Kejaksaan Negeri Batu	10.000.000	0	10.000.000
38	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	0	349.252.500	349.252.500
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	346.262.500	17.500	346.280.000
JUMLAH		921.467.646.551	21.594.639.113	943.062.285.664

5.2. Persentase Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Negara melalui Jalur Perdata

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut dilaksanakan dalam bentuk 5 (lima) fungsi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Indonesia nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia PER 006/A/JA/03/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yaitu : 1) Bantuan Hukum; 2) Pertimbangan Hukum; 3) Penegakan Hukum; 4) Tindak Hukum Lainnya; 5) Pelayanan Hukum.

Persentase penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan melalui jalur perdata dihitung berdasarkan kinerja penanganan perkara Perdata dan TUN yang berhasil diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan RI. sebagai berikut :

$$\frac{\text{Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan TUN}}{\text{Jumlah Penanganan Perkara Perdata dan TUN}} \times 100$$

Sampai Triwulan IV tahun 2021 bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menangani sebanyak 3.808 Perkara Perdata dan TUN berdasarkan surat kuasa Khusus dan / atau permohonan dari Kementerian/Lembaga/ Kota dan jajaran BUMN / BUMD. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.766 perkara telah berhasil diselesaikan atau mencapai 43,2 %

$$\frac{3.766}{3.808} \times 100 = 98,9 \%$$

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sampai triwulan IV tahun 2021 yaitu sebesar 98,9 % telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 80 %.

Tabel 36
Penyelesaian Perkara Perdata dan TUN
Periode Triwulan IV Tahun 2021


No.	Satuan Kerja	BANKUM		TIMKUM		GAKKUM		THL		YANKUM	
		Masuk	Selesai	Masuk	Selesai	Masuk	Selesai	Masuk	Selesai	Masuk	Selesai
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	1	1	74	72	0	0	5	5	44	44
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	646	646	17	14	0	0	0	0	22	22
3	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	0	0	56	52	0	0	0	0	12	12
4	Kejaksaan Negeri Gresik	722	722	8	6	0	0	0	0	13	13
5	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	2	2	42	40	0	0	0	0	12	12
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	0	0	3	3	0	0	0	0	80	80
7	Kejaksaan Negeri Tuban	0	0	9	9	0	0	0	0	48	48
8	Kejaksaan Negeri Jombang	50	44	22	22	0	0	0	0	24	24
9	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	375	372	18	18	0	0	0	0	11	11
10	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	1	1	30	29	0	0	1	1	23	23
11	Kejaksaan Negeri Jember	1	1	1	1	0	0	0	0	12	12
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kejaksaan Negeri Situbondo	0	0	18	18	0	0	0	0	47	47
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	0	0	8	8	0	0	0	0	48	48
15	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	0	0	26	26	0	0	0	0	35	35
16	Kejaksaan Negeri Nganjuk	0	0	7	7	0	0	0	0	12	12
17	Kejaksaan Negeri Blitar	1	1	3	3	0	0	0	0	36	36
18	Kejaksaan Negeri Tulungagung	0	0	18	15	0	0	0	0	94	94
19	Kejaksaan Negeri Trenggalek	0	0	8	8	0	0	0	0	36	36
20	Kejaksaan Negeri	0	0	20	19	0	0	0	0	47	47

	Pamekasan										
21	Kejaksaan Negeri Bangkalan	0	0	2	2	0	0	0	0	24	24
22	Kejaksaan Negeri Sumenep	0	0	14	14	0	0	0	0	17	17
23	Kejaksaan Negeri Sampang	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
24	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	2	2	75	73	0	0	0	0	13	13
25	Kejaksaan Negeri Ponorogo	210	203	7	7	0	0	0	0	4	4
26	Kejaksaan Negeri Ngawi	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22
27	Kejaksaan Negeri Magetan	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0
28	Kejaksaan Negeri Pacitan	0	0	9	9	0	0	0	0	24	24
29	Kejaksaan Negeri Kota Malang	0	0	3	3	0	0	0	0	48	48
30	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	0	0	45	45	0	0	0	0	23	23
31	Kejaksaan Negeri Lumajang	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
32	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	0	0	15	14	0	0	0	0	86	86
33	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	1	1	13	13	0	0	0	0	11	11
34	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
35	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	1	1	26	26	0	0	0	0	12	12
36	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	0	0	15	15	0	0	2	2	12	12
37	Kejaksaan Negeri Batu	44	41	4	4	1	1	0	0	16	16
38	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	0	0	29	28	0	0	1	1	51	51
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	1	1	38	37	0	0	0	0	12	12
TOTAL		2059	2040	696	673	1	1	9	9	1043	1043

Keterangan :

1. Bankum : Bantuan Hukum
2. Timkum : Pertimbangan Hukum
3. Gakkum : Penegakan Hukum
4. THL : Tindakan Hukum Lain
5. Yankum : Pelayanan Hukum

Diagram 10
Penyelesaian Perkara Perdata dan TUN
Periode Triwulan IV Tahun 2021



Tabel 37
Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara melalui Jalur Perdata dan TUN
Periode Triwulan IV Tahun 2021

No	Satuan Kerja	Penyelamatan Keuangan Negara		Pemulihan Keuangan Negara	
		Rupiah	Mata Uang Asing	Rupiah	Mata Uang Asing
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	652.581.091.000	0	19.676.350.256	0
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	27.226.035.689	0	5.110.630.240	0
3	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	0	0	0	4.308.202.324,49
4	Kejaksaan Negeri Gresik	18.000.000	0	2.426.267.052	0
5	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	0	0	1.600.306.906	0
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	0	0	2.987.477.689	0
7	Kejaksaan Negeri Tuban	2.374.400.000	0	432.107.288	0
8	Kejaksaan Negeri Jombang	0	0	1.009.515.427	0
9	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	0	0	474.684.670	0
10	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	5.000.000.000	0	57.386.277.981	0
11	Kejaksaan Negeri Jember	0	0	500.603.491	0
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	0	0	0	0
13	Kejaksaan Negeri Situbondo	0	0	0	0
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	0	470.802.319,54	0	0
15	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	0	715.958.325	0	0
16	Kejaksaan Negeri Nganjuk	0	0	436.501.079	0
17	Kejaksaan Negeri Blitar	1.642.714.285	0	33.778.973	0
18	Kejaksaan Negeri Tulungagung	0	0	4.345.421	0
19	Kejaksaan Negeri Trenggalek	0	0	148.544.000	0
20	Kejaksaan Negeri Pamekasan	0	0	0	0
21	Kejaksaan Negeri Bangkalan	2.616.000.000	0	2.616.000.000	0
22	Kejaksaan Negeri Sumenep	0	0	0	0
23	Kejaksaan Negeri Sampang	0	0	7.323.044.444	0
24	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	0	0	517.897.125	0
25	Kejaksaan Negeri Ponorogo	1.105.074.000	0	0	0
26	Kejaksaan Negeri Ngawi	0	0	19.316.498.454	0
27	Kejaksaan Negeri Magetan	0	0	4.094.578.914	0
28	Kejaksaan Negeri Pacitan	106.842.423	0	784.103.849	0

29	Kejaksaan Negeri Kota Malang	0	0	956.138.599	0
30	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	0	0	0	0
31	Kejaksaan Negeri Lumajang	83.065.625	0	188.623.500	0
32	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	5.000.000.000	0	337.497.626	0
33	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	0	0	2.984.541.172	0
34	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	858.750.000	0	170.059.723	0
35	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	0	0	381.144.243	0
36	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	0	0	224.858.258	0
37	Kejaksaan Negeri Batu	0	0	38.918.275	0
38	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	1.751.706.000	0	1.498.551.072,59	0
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	201.684.372	0	0	0
TOTAL		700.565.363.394	1.186.760.645	133.659.845.728	4.308.202.324

SASARAN STRATEGIS 6 :

TERWUJUDNYA OPTIMALISASI KINERJA APARATUR KEJAKSAAN

Pencapaian Sasaran Strategis VI diukur dari indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 38

Indikator Kinerja dan target dari Sasaran Strategis VI

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase Satuan Kerja Kejaksaan RI yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis Teknologi	90

Persentase Satuan Kerja Kejaksaan se Jawa Timur yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dihitung dari jumlah kegiatan sesuai IT Materplan Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 untuk tahun 2021 yang diselesaikan, dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan sesuai IT Materplan RI Tahun 2020-2024 Untuk tahun 2021 yang diselesaikan.}}{\text{Jumlah kegiatan sesuai IT Materplan RI Tahun 2020-2024 Untuk tahun 2021.}} \times 100$$

Adapun uraian pelaksanaan kegiatan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan IT Materplan Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 untuk tahun 2021 pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 39

Pelaksanaan kegiatan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan IT Materplan Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 untuk Tahun 2021

NO	KETERANGAN	PENJELASAN	JUMLAH	TARGET	CAPAIAN
SISTEM INFORMASI					
1	Aplikasi Case Managemen System (CMS)	CMS aplikasi berbasis web yang dijalankan secara lokal di tiap Kejati/Kejari, sinkronisasi data dilakukan berkala untuk memastikan data terkonsolidasi seluruh Indonesia seluruh Indonesia, aplikasi yang ringan, berteknologi terkini, berbasis template untuk menghasilkan pemberkasan perkara dan dapat diakses dari berbagai ukuran laya (responsive).	1	100 % Seluruh satuan kerja Kejaksaan se Jawa Timur telah menggunakan aplikasi CMS pada tahun 2021	100 %
2	SPEDE	SPEDE (Sistem Informasi Persuratan dan Disposisi Elektronik) dibentuk berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik, sistem ini disediakan untuk mempermudah pengelolaan persuratan di Kejaksaan Republik Indonesia secara elektronik atau digital. Dengan mengembangkan sitem manual ke sistem komputerisasi sehingga lebih handal, efektif dan efisien dalam mendukung kinerja organisasi.	1	100 % Seluruh satuan kerja Kejaksaan se Jawa Timur telah menggunakan Sistem Persuratan Elektronik pada tahun 2021	54 % (Satuan Kerja yang telah menggunakan sebanyak 6 Satker dan 11 Satker).
3	SIMKARI	Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia, yang mana sistem ini berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-155/J.A/12/1997 tentang Pengorganisasian Pengelola Operasional Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan RI.	1	100 % Seluruh satuan kerja Kejaksaan se Jawa Timur telah menggunakan SIMKARI.	100 %
HARDWARE					
1	Sever dan Storage	Sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data. Data yang disimpan melalui server berupa informasi dan beragam	1	100 %	100 %

		jenis dokumen yang kompleks. Layanan tersebut ditujukan khusus untuk client yang berkebutuhan dalam menyediakan informasi untuk pengguna atau pengunjungnya.			
2	PC/Laptop	PC atau Laptop adalah komputer pribadi yang berukuran relatif kecil dan ringan. Beratnya berkisar dari 1-6 kg tergantung pada ukuran, bahan, dan spesifikasi laptop tersebut. Sumber daya laptop berasal dari baterai atau adaptpr A/C yang dapat digunakan untuk mengisi ulang baterai dan menyalakan laptop itu sendiri.	67	100 %	100 %
3	Data Center.	Suatu Fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data, fasilitas ini biasanya mencakup juga catudaya redendan atau cadangan, pengontrol lingkungan (misal : Ac, ventilasi, pencegah kebakaran) dan berbagai perangkat keamanan.	1	100 %	50 % Kondisi DC masih belum sepenuhnya sesuai dengan standar
4	Disaster Recovery Center.	Disaster Recovery Center atau DRC dapat diartikan sebagai suatu tempat yang secara khusus ditujukan untuk menempatkan sistem, aplikasi hingga data-data cadangan perusahaan untuk mengantisipasi kerusakan maupun kehilangan.	0	0 %	0 %

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dari 7 komponen unsur pengembangan teknologi informasi dalam IT Materplan Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 untuk tahun 2021, sebanyak 4 komponen mencapai realisasi 100 %, sedangkan komponen SIPEDE baru mencapai 54 %, komponen Data Center mencapai 50 %, sedangkan komponen Disaster Recovery Center tidak ada. Sehingga total capaian realisasi IT Materplan Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 sampai dengan triwulan IV Tahun 2021 pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai berikut :

504

$$\frac{\text{-----}}{600} \times 100 = 84 \%$$

600

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase Satuan Kerja Kejaksaan RI yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi sampai Triwulan III Tahun 2021 pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yaitu 84 % masih dibawah target yang ditetapkan yaitu 90 %. Hal ini disebabkan antara lain SIPEDE belum semua Satker menerapkan/menggunakannya dan Kondisi DC masih belum sepenuhnya sesuai dengan standar.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam mencapai target Sasaran Strategis Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di dukung oleh anggaran per program/kegiatan. Anggaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam Tahun 2021 berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yaitu sebesar **Rp. 95.055.814.000,- (sembilan puluh lima milyar lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu rupiah)** dengan alokasi anggaran per program sebagai berikut :

Tabel 40
Dukungan Anggaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Dukungan Manajemen	93.251.630.000,-
	1.1. Kegiatan Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya di Kejaksaan Tinggi.	89.509.090.000,-
	1.2. Kegiatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi.	371.000.000,-
	1.3. Kegiatan Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana	32.540.000,-
2.	Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum	1.804.184.000,-
	2.1. Kegiatan Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi.	340.104.000,-
	2.2. Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan	117.920.000,-

	Hukumdi Kejaksaan Tinggi.	
2.3.	Kegiatan Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi.	586.500.000,-
2.4.	Kegiatan Penanganan Perkara Pidana Khusus dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi.	741.960.000,-
2.5.	Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi.	17.700.000,-
PAGU KESELURUHAN		95.055.814.000,-

Adapun realisasi anggaran dari Januari s.d Desember (Triwulan IV) Tahun 2021 pada seluruh Satuan Kerja Kejaksaan pada Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 41
Realisasi Anggaran per Wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2021

No.	Satuan Kerja	Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Realisasi Belanja (%)
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	91,716,814,000	89,276,662,000	101,221,320,809	113.38
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	14,215,125,000	13,603,484,000	18,452,629,654	135.65
3	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	9,724,122,000	9,869,881,000	11,428,606,910	115.79
4	Kejaksaan Negeri Gresik	9,479,821,000	8,582,727,000	8,443,616,384	98.38
5	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	8,770,103,000	7,970,070,000	7,170,702,409	89.97
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	8,888,101,000	8,090,767,000	7,977,454,051	98.6
7	Kejaksaan Negeri Tuban	7,614,095,000	7,593,958,000	6,971,574,270	91.8
8	Kejaksaan Negeri Jombang	8,178,127,000	7,252,541,000	7,452,535,121	102.76
9	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	12,378,334,000	11,171,069,000	14,054,382,751	125.81
10	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	11,038,538,000	9,876,528,000	10,127,472,848	102.54
11	Kejaksaan Negeri Jember	10,023,617,000	9,807,834,000	12,165,578,479	124.04
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	7,806,241,000	7,367,362,000	7,094,544,193	96.3
13	Kejaksaan Negeri Situbondo	6,947,019,000	6,419,835,000	6,519,913,600	101.56
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	10,088,627,000	8,417,776,000	9,274,792,276	110.18
15	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	9,629,379,000	9,052,008,000	11,768,791,878	130.01
16	Kejaksaan Negeri Nganjuk	6,573,858,000	5,766,830,000	5,624,555,527	97.53
17	Kejaksaan Negeri Blitar	8,547,351,000	7,622,607,000	8,171,157,391	107.2
18	Kejaksaan Negeri Tulungagung	7,405,254,000	6,467,583,000	6,248,420,268	96.61
19	Kejaksaan Negeri Trenggalek	6,360,432,000	6,003,691,000	5,910,638,695	98.45
20	Kejaksaan Negeri Pamekasan	8,354,714,000	9,243,520,000	9,793,499,930	105.95
21	Kejaksaan Negeri Bangkalan	8,066,470,000	7,203,968,000	7,362,184,993	102.2
22	Kejaksaan Negeri Sumenep	7,283,433,000	6,590,514,000	6,642,226,564	100.78
23	Kejaksaan Negeri Sampang	6,677,931,000	6,416,932,000	6,293,862,926	98.08
24	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	9,974,163,000	8,651,729,000	10,383,157,982	120.01
25	Kejaksaan Negeri Ponorogo	7,735,009,000	6,597,322,000	6,525,921,041	98.92
26	Kejaksaan Negeri Ngawi	7,931,593,000	7,135,250,000	7,782,002,183	109.06

27	Kejaksaan Negeri Magetan	7,058,994,000	6,640,276,000	6,671,430,450	100.47
28	Kejaksaan Negeri Pacitan	5,908,715,000	5,241,426,000	5,445,943,182	103.9
29	Kejaksaan Negeri Kota Malang	11,505,913,000	11,151,336,000	13,115,234,702	117.61
30	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	7,931,010,000	9,307,787,000	9,205,370,927	98.9
31	Kejaksaan Negeri Lumajang	5,938,645,000	5,827,217,000	6,111,718,434	104.88
32	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	5,707,557,000	5,471,627,000	5,728,946,321	104.7
33	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	8,822,765,000	7,871,295,000	6,931,455,116	88.06
34	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	6,933,937,000	6,242,141,000	6,238,370,198	99.94
35	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	7,082,466,000	6,223,607,000	6,391,088,140	102.69
36	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	11,531,658,000	11,034,631,000	12,805,379,696	116.05
37	Kejaksaan Negeri Batu	8,163,131,000	7,070,790,000	8,354,360,854	118.15
38	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	9,191,113,000	8,097,264,000	8,013,964,118	98.97
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	6,972,517,000	6,519,137,000	7,050,240,483	108.15
TOTAL		414,156,692,000	388,750,982,000	422,925,045,754	106.001

Berdasarkan tabel diatas bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan seluruh Satuan Kerja Kejaksaan Negeri se Jawa Timur memperoleh anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Tahun 2021 yaitu sebesar **Rp. 414.156.692.000 (empat ratus empat belas milyar seratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)** kemudian dilakukan beberapa kali revisi, sehingga setelah direvisi anggaran menjadi sebesar **Rp. 388.750.982.000 (tiga ratus delapan puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu Rupiah)** atau berkurang sebesar **Rp. 25.405.710.000,- (dua puluh lima milyar empat ratus lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)**. Adapun anggaran yang dapat dicairkan/terrealisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 sebesar **Rp. 422,925,045,754 (empat ratus dua puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh lima juta empat ratus lima ribu tujuh ratus luma puluh empat rupiah) atau 106,001 %**.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahunan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahunan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2021 ini disusun dengan memperhatikan Sasaran Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani pada awal tahun anggaran. Dalam penyusunan Laporan Kinerja kami telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk hasil yang terbaik, namun kami menyadari masih banyak kekurangan pada Laporan Kinerja ini. Oleh karena itu kami mohon saran dan pendapat dari pihak terkait.

Demikian Laporan Kinerja Tahunan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2021 ini kami sampaikan sebagai laporan.

KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR

